

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DAN TINGKAT  
RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT  
PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)  
MUSLIM DI KOTA MEDAN**

**TESIS**

**Oleh :**

**SRI WAHYUNI Br GINTING**

**NPM : 1820050011**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## PENGESAHAN TESIS

NAMA : **SRI WAHYUNI BR GINTING**  
NPM : 1820050011  
PRODI : MAGISTER AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH  
JUDUL TESIS : PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DAN  
TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN  
MEMBAYAR ZAKAT PADA PELAKU USAHA KECIL  
DAN MENENGAH (UKM) MUSLIM DI KOTA MEDAN

Pengesahan Tesis :  
Medan, 4 September 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Pembimbing II

Dr. Irfan, S.E., M.M

Diketahui

Direktur

Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

**PENGESAHAN**

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DAN TINGKAT  
RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT  
PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)  
MUSLIM DI KOTA MEDAN**

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji  
Yang Dibentuk Oleh Magister Akuntansi PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam  
Ujian, Pada Hari Jum’at, Tanggal 04 September 2020

**Panitia Penguji**

1. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Ketua

2. Dr. Irfan, S.E., M.M

Sekretaris

3. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA




Anggota


4. Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak, M.Si, CA

Anggota

5. Dr. Bastari M., S.E., M.M., BKP

Anggota

1.   
2.   
3.   
4.   
5. 



## PERNYATAAN

### **PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MUSLIM DI KOTA MEDAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 11 September 2020



SRI WAHYUNI BR GINTING  
1820050011



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING ZAKAT ACCOUNTING  
AND THE LEVEL OF RELIGIOSITY ON THE AWARENESS  
OF PAYING ZAKAT ON SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES (SMES) IN MEDAN CITY**

**Sri Wahyuni Br Ginting**

**NPM 18 20050011**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to analyze, test and find out whether there is an influence between understanding zakat accounting and the level of religiosity on the awareness of paying zakat on business actors for their zakat trading. The decision of the muzakki to pay zakat is very interesting to trace, which is seen from the side of faith that underlies the emergence of awareness to issue zakat, namely the understanding of the zakat fiqh, besides that the practice and promise that Allah has explained in the Al Quran is a guideline that zakat is assets that must be issued. In terms of accounting, it is also related to accounting behavior and calculations as well as the decision to issue zakat, the correct calculation concept is needed in terms of calculating trade zakat, because there are still many business actors who do not understand the basis for calculating zakat. This research was conducted by taking samples of 55 respondents, namely Muslim UKM players in Medan City. This study uses a questionnaire as a data collection tool. Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) which is used to analyze data, so that it can show the results of this study where there is no effect of understanding zakat accounting on the awareness of paying zakat, but there is a considerable influence on the level of religiosity on the awareness of the actors. businesses to want to spend their trade zakat

**Keywords:** *understanding of zakat accounting, religiosity, awareness of paying zakat*

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DAN TINGKAT  
RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT  
PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)  
DI KOTA MEDAN**

**Sri Wahyuni Br Ginting**

**NPM 18 20050011**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa, menguji dan mengetahui apakah ada pengaruh antara pemahaman akuntansi zakat dan tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat pada para pelaku usaha atas zakat perdagangan mereka. Keputusan para muzakki untuk mau mengeluarkan zakatnya sangat menarik untuk ditelusuri, dimana dilihat dari sisi keimanan yang mendasari munculnya kesadaran untuk mengeluarkan zakat tersebut yaitu adanya pemahaman dari fikih zakat tersebut, selain itu pengamalan serta janji yang telah Allah jelaskan dalam Al Quran menjadi pegangan bahwa zakat merupakan harta yang wajib untuk dikeluarkan. Dilihat dari sisi akuntansi, juga berhubungan dengan perilaku akuntansi dan perhitungan serta keputusan untuk mengeluarkan zakat tersebut, konsep perhitungan yang benar diperlukan dalam hal menghitung zakat perdagangan ini, karena masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami dasar dari perhitungan zakat tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 55 responden, yaitu para pelaku UKM Muslim yang ada di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pendataan. *Structural Equation Modeling - Partial Least Squares* (SEM-PLS) yang digunakan untuk menganalisis data, sehingga dapat menunjukkan hasil dari penelitian ini dimana tidak adanya pengaruh pemahaman akuntansi zakat terhadap kesadaran membayar zakat, tetapi ada pengaruh yang cukup besar dari tingkat religiusitas terhadap kesadaran para pelaku usaha untuk mau mengeluarkan zakat perdagangan mereka.

**Kata Kunci :** *pemahaman akuntansi zakat, Religiusitas, kesadaran membayar Zakat*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MUSLIM DI KOTA MEDAN”**. Penulisan tesis ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk mencapai jenjang pendidikan strata dua (S2) Jurusan Akuntansi Program Studi Magister Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik, tanpa bantuan, petunjuk, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mempersembahkan tesis ini kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., Ak, CA, QIA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak, M.Si, CA selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Irfan, SE, M.M, Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penulis sampai tahap ini, dan para jajaran staf di Biro Akademik Pascasarjana yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan administrasi tesis penelitian ini.
7. Kepada Mama tercinta Zainab Hs dan Alm. Papa Zulfikar Yakti Ginting, yang menjadi inspirasi untuk terus maju, kakak-kakak tersayang Yuslina Armita Ginting, Roslawati Erlita Ginting, Fitriyani Ginting dan Nuraini Ginting, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat tesis ini dengan baik.
8. Rekan-rekan Perkuliahan Maksi Angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan sampai dengan tahap ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal ini sehingga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Medan, Agustus 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Landasan Teori .....	14
2.1.1 Kesadaran Membayar Zakat .....	14
2.1.2 Pemahaman Akuntansi Zakat.....	26
2.1.3 Tingkat Religiusitas .....	45
2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan.....	49
2.3 Kerangka Konseptual .....	53
2.4 Hipotesis .....	55
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	56
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	56
3.3 Populasi dan Sample .....	57
3.1.1 Populasi .....	57
3.1.2 Sample.....	57
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.6 Teknik Analisis Data.....	69
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	76
4.1.1 Deskripsi Data.....	76
4.1.2 Uji Persyaratan Analisis.....	88
4.2 Pembahasan.....	95
4.2.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Zakat Terhadap Kesadaran Membayar Zakat .....	95
4.2.2 Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Kesadaran Membayar Zakat.....	98

<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
5.1 Kesimpulan .....	103
5.2 Saran.....	104
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>105</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Zakat Perdagangan Kota Medan Tahun 2017 s/d 2019 .....	9
Tabel 2.1	Kajian Penelitian yang Relevan .....	30
Tabel 3.1	Waktu Penelitian .....	57
Tabel 3.2	Daftar Populasi Penelitian.....	58
Tabel 3.3	Pengumpulan Data .....	58
Tabel 3.4	Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	63
Tabel 3.5	Skala Likert.....	65
Tabel 3.6	Pengujian Validitas berdasarkan Loading Factor .....	66
Tabel 3.7	Pengujian Berdasarkan Average Variabel Extrated (AVE).....	67
Tabel 3.8	Pengujian Validitas Diskriminant.....	68
Tabel 3.9	Hasil Pengujian Relibilitas.....	68
Tabel 4.1	Pengumpulan Data .....	76
Tabel 4.2	Profil Responden.....	77
Tabel 4.3	Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden .....	79
Tabel 4.4	Rekapitulasi skor dan Distribusi Tanggapan responden Pemahaman Akuntansi Zakat.....	80
Tabel 4.5	Rekapitulasi skor dan Distribusi Tanggapan responden tingkat Religiusitas.....	82
Tabel 4.6	Rekapitulasi skor dan Distribusi Tanggapan responden Kesada- ran Membayar Zakat .....	85
Tabel 4.7	Hasil <i>r- Square</i> .....	90
Tabel 4.8	Hasil <i>f – Square</i> .....	92
Tabel 4.9	Hasil <i>Path Coefficien</i> .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual .....	54
Gambar 3.1	Model Struktural (Outer Model ) .....	69
Gambar 3.2	Model Struktural (Inner Model ).....	75
Gambar 4.1	Model Struktural PLS.....	89
Gambar 4.2	<i>Output R Square</i> .....	91
Gambar 4.3	<i>Output Path Coefisien</i> .....	93

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Kuesioner Penelitian
- Lampiran II : Data Tabulasi Penelitian
- Lampiran III : Hasil Pengolahan Data menggunakan Smart PLS
- Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran V : Surat Persetujuan Penetapan Judul Tesis dan Pengunjuk  
Pembimbing Bagi Mahasiswa.
- Lampiran VI : Lembar Bimbingan Tesis
- Lampiran VII : Berita Acara Ujian Tesis
- Lampiran VIII : Surat Izin Riset Lembaga BALITBANG Kota Medan



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kegiatan ekonomi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Kegiatan ekonomi, juga dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Selain itu, kegiatan ekonomi juga dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan maupun mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pastinya antara manusia yang satu dengan yang lain saling berhubungan untuk melakukan kegiatan bermuamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam melakukan hubungan bermuamalah tersebut, islam telah mengaturnya dalam Al Qur'an dan hadist, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya suatu keadilan dan kemakmuran rakyat, hal ini tercermin dari perhatian yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka secara terorganisir, sehingga harta tidak hanya berada di tangan orang kaya saja.

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin, sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat. Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki

dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai pondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun umat manusia.

Pentingnya mengeluarkan zakat secara mendasar di perintahkan oleh Allah SWT dalam firmanNya berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At Taubah : 103)

Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk mengeluarkan kewajiban berupa zakat dan shadaqah dari apa yang kita perdagangkan. Riwayat Abu Dawud : *“Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang.”* (HR Abu Dawud). Allah SWT dan Rasul-Nya bahkan telah mengatur mengenai jenis harta apa saja yang dizakatkan, cara perhitungannya, batasan harta yang terkena zakat maupun pihak-pihak yang berhak menerima dana zakat tersebut (Nurhayati, 2015).

Walaupun demikian, masih ada para pedagang muslim yang pendapatannya telah mencapai haul dan hisabnya, tetapi mereka lebih sanggup dan sering mengeluarkan harta mereka dalam bentuk sumbangan dan sedekah,

namun lupa akan kewajiban mengeluarkan zakat, padahal zakat merupakan rukun islam yang wajib dilakukan. Selain itu membudayanya kewajiban zakat fitrah yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan juga merupakan penyebab masyarakat tidak mengeluarkan zakat perdagangan mereka.

Menurut Syamsul, Rohman, & Sudarsono, (2017) pembayaran zakat umat Islam hanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan saja. Akan tetapi para kaum yang berhak menerima zakat itu seharusnya sepanjang tahun dan kebiasaan ini akhirnya menjadikan zakat sebagai ibadah musiman, yaitu pada bulan Ramadhan. Karena masyarakat lebih meyakini bahwa kewajiban membayar zakat itu hanyalah zakat fitrah saja, yang dilaksanakan setiap bulan ramadhan, hal ini terjadi tentunya dikarenakan minimnya pemahaman mereka mengenai zakat tersebut.

Kesadaran pedagang dalam membayar zakat merupakan sikap dan perilaku yang ditunjukkan secara wajar oleh seseorang muslim secara umum, sebagai bentuk kesadaran pada adanya pemahaman, pengetahuan, sikap serta tindakan terhadap kewajiban membayar zakat, yang didasarkan karena adanya hak dan kepentingan manusia tentang apa arti dan seharusnya zakat itu, dan bagaimana mematuhi maupun mentaati hukum agama dan menyadari bahwa semua ini adalah perintah Allah SWT.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku usaha enggan untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga penghimpun zakat, dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat. Akibatnya masyarakat mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahiqnya. Selain itu rendahnya kesadaran pedagang muslim ini untuk

membayar zakat dikarenakan tidak adanya sanksi ataupun hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat, selain itu beberapa alasan yang terjadi seperti misalnya ke mana aliran dana zakat itu disalurkan menjadi pertanyaan dan tidak jelas penggunaannya, terlebih tidak adanya cash-flow dan transparansi dari lembaga pengumpul zakat tersebut serta kurangnya pelayanan yang memadai bagi para mustahik.

Pengetahuan dan pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran seseorang, dikarenakan tidak memahami dan minimnya pengetahuan mengenai zakat, maka tingkat kesadaran untuk mengeluarkan zakat tentunya tidak ada dalam nurani seseorang, semua ini karena seseorang tersebut tidak memahami pengetahuan dari zakat tersebut baik secara agama dan ilmu pengetahuan. Pemahaman akuntansi ini sangat luas namun dalam penelitian ini pemahaman akuntansi zakat yang diteliti yaitu pemahaman akuntansi zakat bagi perorangan atau individu. Pemahaman akuntansi zakat ini meliputi pengetahuan masyarakat tentang hukum zakat perdagangan, jumlah pendapatan yang telah mencapai haul dan hisabnya, cara perhitungan zakat perdagangan yang benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi.

Dalam akuntansi zakat kekayaan adalah suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh seorang *muzakki* untuk tujuan penentuan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnyazakat perdagangan ini, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung zakat atas pendapatan yang diperoleh, penggunaan metode perhitungan ini juga disesuaikan dengan ke-

mampuan zakat usaha tersebut. Menurut (Yusuf dan Nurhayati, 2017) metode yang digunakan Pada kondisi perdagangan atau usaha digunakan yang tepat yaitu accrual bases, karena adanya aktiva (berupa barang dagang atau jasa) yang telah berkurang atau diberikan kepada pihak lain, yang akan menimbulkan hak berupa piutang usaha. Sementara pendapatan selain dari usaha dapat diperlakukan berdasarkan cash bases atau accrual bases.

Cash Basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima maka pencatatan pendapatan penjualan produk tersebut tidak dilakukan, jika kas telah diterima maka transaksi tersebut baru akan dicatat seperti halnya dengan “dasar akrual” hal ini berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan, kedua teknik tersebut akan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan, jika menggunakan dasar akrual maka penjualan produk perusahaan yang dilakukan secara kredit akan menambah piutang dagang sehingga berpengaruh pada besarnya piutang dagang sebaliknya jika yang di pakai basis kas maka piutang dagang akan dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi. Dalam akuntansi zakat yang menjadi dasar perhitungan zakat yaitu berkaitan dengan semua transaksi, akun-akun yang perlu diperhatikan yaitu kas, piutang, persediaan barang dagangan, aktiva tetap dan utang.

Dalam zakat perniagaan atau perdagangan terdapat metode yang biasa digunakan dalam perhitungannya karena terdapat perbedaan mendasar pada format dan elemen-elemen laporan keuangan terutama pada pengakuan dan perhitungan laba, biaya, dan aktiva yang menjadi dasar perhitungan zakat suatu

perusahaan terkait kebijakan perusahaan itu sendiri. Di Indonesia sendiri, standar perhitungan untuk zakat perusahaan belum memiliki standar perhitungan yang baku walaupun AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*) sebagai rujukan telah memberikan gambaran umum mengenai perhitungan zakat dengan metode *net assets* dan *net equity*.

Pada Sebagian besar pedagang muslim di kota Medan sudah melaksanakan zakat perdagangannya, hanya saja dalam perhitungannya berbeda dengan perhitungan yang ada didalam hukum Islam dan prinsip akuntansi, padahal perhitungan zakat merupakan sesuatu yang sangat penting sekali, sebab apabila tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka akan mempengaruhi dari sisi kualitas dan kuantitasnya, dimana dari sisi kualitas, tentu akan mengurangi kualitas ibadah seseorang, dan dari sisi kuantitas akan mempengaruhi jumlah pendapatan dari zakat itu sendiri. Menurut (Saputra *et al.*, 2016) perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu 98 % tidak sesuai, karena para pedagang tidak menghitung utang, piutang dan modal.

Menurut Triyuwono (2001) dalam mendeskripsikan tujuan akuntansi syariah sejalan dengan Al-qur'an dan hadist yaitu (1) Merupakan dasar dalam perhitungan zakat,(2) Memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan nilai transaksi, (3) Untuk menyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat Islami dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.

Tujuan di atas menunjukkan bahwa keberadaan akuntansi syariah berkaitan erat dengan kewajiban zakat dan tidak mungkin kewajiban zakat terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan atas harta atau penghasilan. Dalam metode perhitungan zakat, akuntansi berperan sangat penting dalam proses perhitungan hasil laba dan jumlah *assets* yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat., sehingga zakat akan menjadi komponen dalam laporan keuangan (*income statement*) perusahaan yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip Islam dan menjadi suatu unsur penilaian bagi kinerja perusahaan, dan tujuan ini dapat di realisasikan dengan diterapkannya zakat perusahaan.

Harta perdagangan ialah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis, baik berupa barang seperti alat- alat, pakaian, perhiasan. Nisab zakat harta perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gram emas, dengan kadarnya zakat sebesar 2,5 %, harta yang dikeluarkan zakatnya juga harus diukur secara tepat dan diserahkan kepada 8 asnab yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Apabila masyarakat memahami manfaat dari zakat ini, maka tingkat kesadaran pembayaran zakat pun diharapkan akan meningkat. Sementara itu nilai-nilai yang ingin diwujudkan (keyakinan) oleh muzaki meliputi empat bentuk, yang utama yaitu nilai ketaatan terhadap perintah Allah (nilai transenden-spiritual), nilai saling berbagi dan membantu orang lain (nilai sosial-humanistis), nilai keberkahan dan tambahan harta (nilai ekonomi-material), dan nilai kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta (Bahmid G : 2012)

Tingkat religiusitas juga merupakan salah satu aspek utama untuk mempengaruhi kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hindardjo, A., & Wajid, A. (2017). Analisis Tingkat Religiusitas, Pendapatan & Kepercayaan Terhadap Kesadaran Membayar Zakat di Kota Tangerang yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan langsung dan positif antara variable religiusitas terhadap peningkatan kesadaran membayar zakat masyarakat kota Tangerang.

Faktor religiusitas merupakan wujud setiap muslim dalam menjalankan kewajiban kepada Allah. Hal ini harus dilandasi kesadaran, bahwa zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa. Dari pengertian tersebut, maka sadar merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang ada. Apabila kesadaran diri telah timbul, maka membayar zakat bukanlah suatu keterpaksaan semata tetapi merupakan wujud ketaatan manusia kepada tuhan.

Berdasarkan data statistik dari BAZNAS nasional, ditahun 2019 potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T, setiap tahun penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 25%. Perbandingan pengumpulan ZIS secara keseluruhan pada tahun 2018 dan 2019 pada BAZNAS dapat dilihat dimana pada tahun 2018 total dana ZIS yang terhimpun mencapai 8,1 Triliun Rupiah, dan ditahun 2019 tercatat mengalami kenaikan menjadi 10.9 TriliunRupiah. Namun jumlah terbesar dari penghimpunan zakat ini berasal dari

zakat penghasilan, dimana zakat penghasilan ini terkumpul dikarenakan adanya pengurangan langsung dari gaji para karyawan setiap bulannya.

Potensi zakat di kota Medan setiap tahunnya diperkirakan mencapai 3 Triliun Rupiah, namun yang tercapai di tahun 2019 masih sangat jauh dari yang diharapkan yaitu hanya mencapai 20 Miliar Rupiah (Baznas Provinsi Sumatera Utara, 2020).

**Tabel 1.1**  
**Zakat Perdagangan Kota Medan Tahun 2018 s.d 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Total Perhimpunan Zakat</b>	<b>Persentase</b>
2017	Rp. 233.951.022	-
2018	Rp. 268.759.592	1.15%
2019	Rp. 260.816.859	0.97%

Sumber : Baznas Kota Medan

Berdasarkan data statistik zakat perdagangan dari BAZNAS Kota Medan dapat dilihat kesadaran para pedagang muslim di kota Medan untuk membayar zakat masih dibidang rendah, hal ini dapat dilihat dari data yang di peroleh dari lembaga BAZNAS Kota Medan, dimana dana yang terhimpun ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.15% dari tahun 2017 namun ditahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 0.97%, hal ini menunjukkan bahwa para pedagang muslim dikota Medan telah menyalurkan zakatnya ke lembaga BAZNAS Kota Medan, hanya saja para pedagang tersebut lebih percaya dan yakin untuk menyalurkan zakat mereka langsung kepada para mustahik.

Medan tercatat sebagai kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 2,26 juta jiwa dengan jumlah penduduk yang beragama islam

sebanyak 59,68%, dimana angka kemiskinan di kota Medan ditahun 2019 mencapai 8,83%, sedangkan ditahun sebelumnya mencapai 8,94%.(BPS Kota Medan, 2019).

Medan juga memiliki pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan di tahun 2020 sebanyak 125 UKM, dimana UKM yang beragama Islam sebanyak 81 UKM, dan selebihnya merupakan pelaku usaha non muslim.

Dari banyaknya jumlah pelaku usaha yang beragama Islam dikota Medan seharusnya pengumpulan zakat kota Medan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah selalu mencari cara untuk menambah jumlah perolehan zakat yang diterima. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan kewajibannya membayar zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yaitu minimnya pemahaman mereka terhadap konsep bisnis secara islami, pemahaman terhadap zakat berupa cara menghitung zakat, syarat-syarat dan wajib zakat, serta kepatuhan terhadap aturan Allah SWT, serta faktor dari luar individu itu sendiri yang juga berpengaruh terhadap kesadaran untuk membayar zakat.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA MEDAN”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran para pedagang muslim untuk menyalurkan zakat hasil perdagangannya.
2. Perhitungan zakat perdagangan yang masih belum sesuai dengan prinsip akuntansi.
3. Masih belum fahamnya para pelaku UKM bahwa utang, piutang dan persediaan berpengaruh terhadap perhitungan zakat yang benar.
4. Masih ada pelaku UKM yang mengeluarkan zakat tanpa menghitung nishabnya secara benar.
5. Masih ada pedagang muslim yang belum menyadari kewajiban zakat, namun lebih sering mengeluarkan sumbangan dan shadaqah untuk mensucikan hartanya.
6. Jenis zakat yang telah memasyarakat dan membudaya dikalangan masyarakat, adalah zakat fitrah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraikan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman akuntansi zakat berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat pada UKM Muslimdi Kota Medan ?
2. Apakah tingkat religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat pada UKM Muslimdi Kota Medan ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji, menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi zakat terhadap kesadaran membayar zakat pada Pelaku UKM Muslim di Kota Medan.
2. Untuk menguji, menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat pada Pelaku UKM Muslim di Kota Medan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan penetapan masalah dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, sehingga peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman zakat dan faktor religiusitas terhadap kesadaran untuk membayar zakat pada UKM berbasis syariah.

b. Bagi Pelaku Usaha UKM

Penelitian ini bisa menjadi motivasi, informasi, bahan rujukan dan evaluasi untuk perbaikan secara terus-menerus agar pelaku usaha muslim lebih menyadari lagi kewajiban dari membayar zakat, dan dapat menyalurkan zakat tersebut dengan perhitungan yang sebenarnya.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan, informasi, pengkajian dan evaluasi untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi syariah dan lembaga atau badan yang bergerak di bidang zakat, sosial dan keuangan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi informasi, pengetahuan dan motivasi bagi masyarakat luas bahwa zakat perdagangan itu bukan hanya kewajiban bagi para pedagang saja, tetapi bagi seluruh umat islam yang memiliki harta dan telah sampai hisab dan haulnya serta menyakinkan kepada masyarakat bahwa zakat yang disalurkan tersebut dapat memperbaiki kehidupan sosial masyarakat lainnya.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Kesadaran Membayar Zakat**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kesadaran**

Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur) ingat, tau dan mengerti, misalnya , rakyat telah sadar akan politik. Refleksi merupakan bentuk dari pengungkapan kesadaran, di mana ia dapat memberikan atau bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan. Setiap teori yang dihasilkan oleh seorang merupakan refleksi tentang realitas dan manusia.

Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kesadaran antara lain mengenal diri sendiri, komunikasi dan tanggung jawab. Dengan mengenal diri sendiri dengan baik, berarti meningkatkan kualitas kehidupan sehingga menimbulkan kesadaran, demikian halnya dengan komunikasi maka hal-hal yang tidak diketahui menjadi tahu sehingga menjadi sadar sedangkan dengan bertanggung jawab maka akan menimbulkan kesadaran akan pentingnya sesuatu. (Ika, 2020).

Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur) ingat, tau dan mengerti, misalnya , rakyat telah sadar akan politik. Refleksi merupakan bentuk dari pengungkapan kesadaran, di mana ia dapat memberikan atau bertahan dalam

situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan. Setiap teori yang dihasilkan oleh seorang merupakan refleksi tentang realitas dan manusia.

Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kesadaran antara lain mengenal diri sendiri, komunikasi dan tanggung jawab. Dengan mengenal diri sendiri dengan baik, berarti meningkatkan kualitas kehidupan sehingga menimbulkan kesadaran, demikian halnya dengan komunikasi maka hal-hal yang tidak diketahui menjadi tahu sehingga menjadi sadar sedangkan dengan bertanggung jawab maka akan menimbulkan kesadaran akan pentingnya sesuatu. (Ika, 2020).

#### **2.1.1.2 Pengertian Zakat**

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya, artinya zakat menjadi salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan harta dan kondisi sosial. Dalam al-Quran terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. (Pasaribu, 2019).

Zakat berasal dari kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Artinya, zakat berfungsi untuk membuat berkah harta kita, menjadikannya bersih. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi umat muslim yang memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah yang telah ditentukan dan telah mencapai hisab. Secara tegas telah diatur didalam Al-Qur'an, As Sunah dan konsesus (Ijmak) ulama. Zakat berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian berkeadilan. Dilihat dari sudut

pandang ekonomi Islam, zakat mempunyai peranan sebagai pendorong kaum muslim untuk senantiasa mendayagunakan asset yang dimilikinya. Zakat mencegah kecenderungan untuk menimbun sumberdaya dan uang tunai sehingga akan memberikan dorongan yang kuat untuk menginvestasikan persediaan asset yang tidak terpakai.

Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzari. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infak kemanusiaan.

Zakat juga bisa diistilahkan sebagai hak Allah yang ada pada manusia yang harus disampaikan kepada manusia yang lain yang berhak. Kalau sudah menjadi hak Allah, maka tidak ada alasan apapun bagi setiap muslim untuk tidak melaksanakan perintah zakat tersebut. Zakat sendiri merupakan standar minimum yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim dengan standar, nisab, haul, dan ketentuan-ketentuan peruntukannya yang ketat. Dikatakan sebagai standar minimum karena islam juga mengenal istilah infaq, sodaqoh, wakaf dan yang lainnya.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah mengukuhkan bahwa syarat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memiliki pembukuan yang baik, pembukuan ini tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ diharapkan bisa memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat dan pelaksanaannya yaitu :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (Al Bayyinah : 5)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (At Taubah : 103)

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Qs – Al Isra : 26)

Allah SWT akan memberikan balasan bagi orang yang menunaikan zakat, dan ancaman serta resiko yang besar pula bagi orang yang tidak mau membayar

zakat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan hadits banyak dijelaskan balasan dan imbalan bagi penunai zakat, begitu juga banyak disampaikan ancaman bagi para pembangkang zakat. Allah SWT berfirman dalam QS. At Taubah ayat 34 yaitu :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ  
عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (At-Taubah : 34)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا  
بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٨٠)

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kemudian Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, mengatakan, Rasulullah SAW

bersabda, HR Al-Bukhari yaitu :

“Barangsiapa yang tidak membayar zakat yang wajib atasnya, (kelak) di Hari Kiamat akan dimunculkan baginya ular jantan yang memiliki bisa yang sangat banyak. Ular tersebut akan menarik kedua tangan orang itu dan berkata kepadanya, ‘Saya ini adalah harta dan kekayaan yang telah kamu kumpulkan di dunia.’” (HR. Al-Bukhari).

Pada hadits lain, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

dalam Hadist Riwayat Muslim yaitu :

“Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan aqra’ yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatangnya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu memanggilnya, “Ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan! Aku tidak membutuhkannya”. Maka ketika pemilik harta itu melihat, bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut. Maka ular itu memakannya sebagaimana binatang memakan makanannya”.

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakatpun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (Nurhayati, wasilah :2014)

### **2.1.1.3 Syarat dan wajib zakat**

Menurut pendapat (ijtima) dari para ulama syarat wajib zakat terdiri dari :

#### 1. Muslim

Zakat dikenakan bagi seluruh umat muslim, tidak pandang usia dan jenis kelamin, zakat wajib dikeluarkan bagi anak-anak dan orang dewasa, tetapi zakat tidak wajib dikenakan bagi kaum kafir.

#### 2. Merdeka

Maksud dari merdeka adalah, bukan menjadi seorang budak atau hamba sahaya, orang yang memiliki kebebasan untuk beribadah dan menjalankan semua syariat agama islam.

#### 3. Berakal sehat

Zakat dikenakan oleh orang yang berakal sehat, bagi orang gila atau yang tidak berakal sehat, zakat bukanlah menjadi kewajiban, sama halnya dengan kewajiban menjalankan sholat dan berpuasa di bulan ramadhan.

4. Memiliki harta pribadi yang telah sampai nisab dan haulnya

Bagi umat islam yang memiliki harta pribadi yang tidak bercampur dengan harta milik yang lainnya apabila telah memiliki nisab dan sampai haulnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, apabila harta tersebut masih bercampur, maka sebelumnya harus dikeluarkan dahulu harta yang milik orang lain. Harta yang memiliki nisab maksudnya yaitu apabila harta tersebut telah memenuhi nisab maka wajib untuk dikeluarkan, ketentuan nisab itu sendiri dihitung berdasarkan jenis zakatnya, kemudian yang dimaksud haul yaitu kekayaan yang dimiliki telah mencapai jangka waktu yang telah ditentukan dimana syarat sahnya yaitu berupa niat.

Menurut (Nurhayatiet al., 2014) Syarat harta kekayaan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya yaitu : (1) Halal, (2) Milik penuh, (3) Berkembang, (4) Cukup nisab, (5) Cukup haul, (6) Bebas dari hutang dan, (7) Lebih dari kebutuhan pokok.

#### **2.1.1.4 Pembagian, Hikmah dan Tujuan Zakat**

Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu Rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan mengikat dari segi ilmu fiqihnya, salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat diberikan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat yaitu sebagai berikut:

(1)Fakir, (2) Miskin, (3) Amil, (4) Mu'allaf, (5) Hamba Sahaya, (6) Gharimin, (7) Fisabilillah dan (8) Ibnu Sabil (Baznas, 2019)

Dalam berzakat, banyak hikmah yang dapat dipetik. Hikmah yang diperoleh bukan hanya untuk kehidupan akhirat saja, melainkan untuk kehidupan didunia dan bermasyarakat, dimana dengan zakat segala apa yang dikeluarkan akan kembali lagi tanpa berkurang sedikitpun. Menurut (Urgensi Zakat dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Pendapatan Masyarakat, 2016) hikmah menyalurkan zakat yaitu :

“zakat mensucikan jiwa orang yang kaya dari kebakhilan yang akut; penyakit jiwa ini bisa mendorong seseorang pada keterpurukan yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Penyakit bakhil merupakan penyakit jiwa yang mendorong kepada cinta harta yang berlebihan, hingga merendhaknya di hadapan manusia, apalagi Tuhan. Individu maupun manusia masyarakat yang dihindangi atau dikuasai oleh kebakhilan tidak merasakan bahagia.

Adapun hikmah dan faedahnya dalam ruang lingkup ekonomi dan social di antaranya (Muhammad Zuhaili, 2010:13):

- a. Zakat memberikan tanda kemuliaan bagi si pemberi dan melepaskannya dari sifat kikir kerana ia percaya bahwa harta itu akan bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “tidaklah berkurang harta dari mengeluarkan sedakah.”
- b. Zakat dapat menumbuhkan persaudaraan dan kecintaan sesama muslimin, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah saw: “seperti tubuh yang satu.”
- c. Bagian zakat dibagikan untuk membantu orang miskin yang hampir menjadi fakir, maka diberikan kepada mereka sebatas cukup daripada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
- d. Membagi zakat sebagai penyejuk jiwa, dan membersihkan hari dari sifat jelek di dalam masyarakat, seperti menghilangkan kedengkian dari kaum fakir terhadap orang kaya.
- e. Zakat membantu dalam perekonomian umat, dan memaksa orang kaya untuk mengeluarkan dari sebahagian hartanya.

Adapun manfaat dari zakat (Huda dan Heykal, 2010: 298) adalah:

1. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum *aghniya* dan *dhuafa*.
2. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
3. Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan *ummatun wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *tafakul ijtima* (tanggung jawab bersama).
4. Dukungan moral bagi *muallaf*.
5. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
6. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya.
7. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.
8. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “*maaliyah*”.

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat (Muthaher, 2012)

Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAO-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari’ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari’ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasar-

kan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

#### **2.1.1.5 Indikator Kesadaran Membayar Zakat**

Terdapat beberapa indikator yang dapat kemukakan pada kesadaran membayar zakat yaitu :

1. Tahu dan mengerti dengan apa yang diucapkan dan yang dilakukan, setiap kaum muslimin diharapkan mengetahui dan mengertia apa yang diucapkan dan dilakukan, semua perbuatan harus dapat diimplementasikan dan diwujudkan secara nyata.

2. Bertanggung jawab,

Dengan adanya rasa bertanggung jawab, biasanya akan menimbulkan kesadarn, dalam hal membayar zakat, dengan rasa tanggung jawab pada masyarakat yang memerlukan bantuan, maka timbullah kesadaran untuk membayar zakat.

3. Sanggup menerima amanah

Maksud dari sanggup menerima amanah, yaitu sebagai umat muslim yang mendapatkan amanah dengan diberikannya harta dari kegiatan usaha kita, maka akan timbul kesadaran bahwa ada hak orang lain dalam harta yang ditiptkan tersebut.

4. Konsekuensi, memiliki kesiapan dalam menjalani kehidupan dan mengerti resiko yang akan dihadapi sebagai konsekuensi logis dari tuntutan kehidupan, dalam hal ini, mengetahui konsekuensi dari tidak membayar zakat.

#### **2.1.1.6 Faktor-faktor Kesadaran Membayar zakat**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Selain itu kesadaran dapat juga diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya ([www.niasonline.com](http://www.niasonline.com)).

Pengetahuan dan pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan.<sup>45</sup> Menurut Soekanto terdapat indikator kesadaran, yaitu :

##### a. Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan dan pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan untuk orang lain yaitu dengan membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat (Nasution, Eriyanti : 2010) Dengan pengelolaan zakat yang baik, maka potensi zakat akan tercapai yaitu untuk mengatasi tingkat kemiskinan.

##### b. Sikap dan Pola perilaku (tindakan)

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan *muzakki*, *mustahiq*, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Dengan ini maka akan timbul kesadaran bahwa ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki. Sehingga apabila pendapatan telah sampai pada *nishab* maka dengan segera pula untuk dikeluarkan zakatnya

Selain itu tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat dapat dilihat dari beberapa hal antara lain dari konsistensi, bukti pembayaran zakat serta motivasi dan lingkungan sekitarnya. Seseorang yang memiliki kesadaran tinggi akan kewajibannya akan terlihat dari konsistensinya mengeluarkan zakatnya dari pendapatan yang dia peroleh, baik itu menyalurkannya melalui lembaga penghimpun zakat ataupun penyaluran zakat secara personal langsung kepada salah satu asbab yang wajib menerima zakat tersebut, indikator kedua dari kesadaran membayar zakat ini dapat dilihat dari bukti-bukti pembayarannya, apabila seseorang yang membayarkan zakatnya kepada lembaga penghimpun zakat, maka dari bukti pembayaran tersebut dapat membuktikan kalau muzakki tersebut memiliki kesadaran penuh terhadap kewajibannya membayar zakat. Kemudian motivasi juga merupakan salah satu indikator dari kesadaran para muzakki untuk mau membayar zakat, tugas utama para ulama dan para penghimpun zakat, harus mampu memotivasi para muzakki untuk mau membayarkan kewajiban mereka dari harta yang mereka peroleh,

Selanjutnya dikemukakan bahwa motivasi ini mengandung tiga elemen penting yaitu : (a) motivasi mengawali perubahan energi pada setiap individu karena menyangkut perubahan energi manusia, penampakannya akan menyangkut penampakan fisik, (b) motivasi ditandai oleh adanya rasa atau efeksi seseorang, (c) motivasi akan terangsang karena adanya tujuan.(Kanji, 2011).

## **2.1.2 Pemahaman Akuntansi Zakat**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian, pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran, pandangan, (4) mengerti benar (akan), tahu benar, (5) pandai dan mengerti benar. Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau symbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya. Pemahaman. Pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperkirakan (Arikunto, 2009). Sedangkan pemahaman zakat menurut (Sahlan, 2011) adalah dengan mengetahui nishab zakat, haul zakat, jenis zakat, memahami perhitungan zakat dan tempat menyalurkan zakat.

Pemahaman dapat didefinisikan dengan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara

memahami. Menurut kamus ilmiah populer, pemahaman berasal dari kata faham yang mendapat imbuhan pe- dan -an. Faham menurut bahasa artinya tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. Pemahaman didefinisikan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.

Sedangkan menyatakan bahwa :

“Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu”

Sedikit berbeda dengan pendapat sebelumnya tersebut, menurut (Ali, 1996) pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian, kemampuan seperti ini lebih tinggi daripada pengetahuan.

Sudjana (2016) juga mendefinisikan bahwa pemahaman adalah:

“Tipe hasil belajar yang setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan, misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.

Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, menulis kembali, dan memperkirakan (Arikunto, 2009).

Sedangkan menurut (Sahlan, 2011) pemahaman zakat adalah memahami, mengetahui *nishab* zakat, haul zakat, jenis zakat, memahami perhitungan zakat dan tempat menyalurkan zakat.

Pemahaman yang berupa keterampilan dan kemampuan intelektual yang menjadi tuntutan di sekolah maupun perguruan tinggi dapat disebut dengan keterlibatan pemahaman, artinya, ketika siswa atau mahasiswa dihadapkan pada komunikasi, diharapkan mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat menggunakan ide-ide yang terkandung di dalamnya (Kuswana, 2012).

Faktor pengetahuan zakat memiliki nilai yang penting dalam konteks pemberdayaan zakat. Sebab pengetahuan seseorang tentang sesuatu akan mempengaruhi perilakunya. Dalam filsafat fenomenologis dikemukakan bahwa tingkah laku manusia merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup dikepala manusia yang bersangkutan. Sebagai contoh membayar zakat secara langsung kepada mustahiq (penerima zakat) dan membayar zakat melalui lembaga. (Kanji, 2011)

Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat (Umah, U.K; 2011).

Akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat saja tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupa-

kan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam (Harahap, Sofyan Safri : 2001).

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzaki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. (Muthaher, 2012)

Akuntansi zakat menurut (Pradana, 2017) dalam Mufraini dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur (Harahap, Sofyan Safri : 2001). Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infaq dan Shadaqah (Umah, U.K; 2011).

Zakat perdagangan harus diterapkan oleh para pelaku usaha yang beragama Islam sebagai salah satu bentuk representasi nilai syariah dalam aktivitasnya. Dimana usaha yang dijalankan harus bersandarkan aturan syariah Islam, baik dalam kegiatan operasionalnya hingga administrasi dan pembukuannya.

Akuntansi syariah tercermin dalam zakat perdagangan yang menerapkan akuntansi dalam menghitung zakat perusahaan/perdagangan, yang artinya setiap unit bisnis yang mengikuti syariah Islam berorientasi pada zakat (*zakah Oriented*) dan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan semata (*profit oriented*), sehingga pelaku usaha akan mewujudkan pembayaran zakat tersebut.

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan adalah biaya perolehan (*historical cost*). Jika dasar pengukuran biaya perolehan (*historical cost*) digunakan, maka aset akan dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan; sementara kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2016).

Dasar pengukuran Biaya perolehan (*historical cost*) mudah untuk diterapkan karena dapat diverifikasi/teruji dan bersifat objektif berdasarkan saat perolehannya. Pengukuran dengan metode ini juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk memprediksi masa depan bagi para pengambil keputusan seperti para manajer dan investor (Harahap, 2011). Oleh karena itu, pengukuran dengan biaya perolehan (*historical cost*) masih diperkenankan oleh standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini.

Pengukuran aset dan liabilitas yang menjadi dasar penentuan besaran zakat perusahaan dalam perspektif Islam lebih ditekankan pada penggunaan pengukuran nilai wajar (fair value) dibandingkan historical cost. Hal tersebut dikarenakan pengukuran fair value dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kondisi saat ini (Pratiwi & Siswantoro, 2018).

#### **2.1.2.1 Dasar Perhitungan Zakat Perdagangan**

Para ulama peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H), menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan, jika dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan dianggap sama dengan zakat perdagangan begitu pun dengan kadar nisabnya setara dengan 85 gram emas. Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk: Pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai yang biasanya disimpan di bank-bank. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana serta kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga (BAZNAS, 2019)

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan

maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.

Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti, besarnya ada yang  $\frac{1}{40}$  atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan atau profesi. Ada juga yang besarnya  $\frac{1}{20}$  atau 5% dari jumlah harta, seperti zakat panen hasil bumi yang butuh biaya pengairan. Dan ada yang  $\frac{1}{10}$  atau 10% seperti zakat panen hasil bumi yang tidak butuh biaya pengairan. Bahkan ada juga yang besarnya  $\frac{1}{5}$  atau 20% seperti zakat rikaz. Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah tidak ditetapkan berapa besarnya. Seseorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya. Boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang ( Sarwat, 2018) .

Menurut (Baznas, 2019) harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Cara menghitung zakat maal, Nisab zakat maal 85 gram emas, Kadar zakat maal yaitu 2,5%, dimana cara menghitung zakat perdagangan yaitu  $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$

Semua uang yang ada di tangan ditambahkan dengan seluruh harta dagangan, setelah diuangkan baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau dirumuskan sebagai berikut modal diputar ditambah keuntungan ditambah dengan piutang

dikalikan dengan 2,5%, kalau ada hutang dikurangi terlebih dahulu, jika masih melebihi nisab, maka wajib zakat sebaliknya. Jika tidak mencapai nisab setelah dibayarkan hutang maka tidak wajib zakat. Harta perniagaan baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, yayasan, Koperasi, dll) nisanya 85 gram emas, Artinya jika pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% (Kementerian Agama, 2013)

Yusuf qardhawi dalam hukum zakat (terjemahan), menjelaskan pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan *assets* yang dimiliki terdiri dari :

- a. Harta dalam bentuk uang tunai, yang terdiri dari kas dan uang simpanan.
- b. Harta dalam bentuk persediaan barang dagang dan aktiva berupa sarana dan prasarana
- c. Harta yang berupa piutang usaha atau piutang dagang. Ketiga bentuk harta yang terkena zakat tersebut akan dihitung dan dikurangi harta yang berupa aktiva tetap (sarana dan prasarana) dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pada akhir tahun pembayaran zakat.

#### **2.1.2.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Menentukan dan Menghitung Aset Wajib Zakat**

Setiap badan usaha yang sedari awal telah mengusung bisnis yang berbasis syariah harus bisa menghitung pengeluaran zakatnya dengan benar, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah diberikan. Untuk itu setiap badan usaha terse-

but harus memiliki pembukuan yang benar dan tanpa rekayasa, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT.

Laporan keuangan memegang peran penting dalam penyajian informasi untuk dijadikan sebagai bahan dasar perhitungan zakat. Bahan dasar di sini mengandung makna bahwa informasi dalam laporan keuangan harus dikelola lebih lanjut agar dapat ditentukan besarnya zakat terutang dalam suatu perusahaan. Allah juga berfirman bahwa setiap umat yang ber *mu'amalah* diharuskan memberikan laporan secara periodik, transparan dan dipertanggungjawabkan. Dalam Surat Al-Baqarah 282 yaitu :

Untuk menghitung jumlah zakat yang akan dibayarkan, disesuaikan dengan jenis zakat yang akan dikeluarkan. Jenis –jenis zakat menurut (Yasin, 2011) yaitu (a) Zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah, (b) Zakat mâl(harta). Menurut (Baznas, 2019) secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal. Secara lebih rinci, zakat maal ini memiliki jenis zakat lainnya seperti (1) zakat penghasilan, (2) Zakat emas dan perak, (3) Zakat Perusahaan, (4) zakat Perdagangan, (5) Zakat Saham, (6) Zakat reksadana, (7) Zakat Rikaz.

Zakat Mal meliputi zakat profesi, emas dan tambang, pertanian, peternakan, perusahaan, dan barang temuan (Islam, Penghitungan Zakat bagi Penyuluh Agama, 2014) . Tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Aset yang berupa benda, seperti rumah, tanah, kendaraan, apabila tidak produktif tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Namun hasil panen, ternak, emas dan perak yang disimpan, barang-

barang perniagaan dan lainnya, semua ada ketentuan zakat dengan kewajibannya. Semua itu harus dikeluarkan zakat pada waktu yang telah ditetapkan. Sebaliknya, dalam urusan sedekah sunnah, tidak ada kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bila seseorang ingin bersedekah atas harta yang dimilikinya, meski belum ada nishab, haul dan lainnya, tentu tidak terlarang bahkan berpahala juga (Sarwat, 2018) .

Sistem akuntansi zakat dapat diharapkan memberikan sejumlah keterangan dan informasi yang kredibel tentang cara berhitung, hasil zakat, dan pembagiannya kepada para muzakki dan mustahik. Penentuan dan perhitungan zakat mal dapat menggunakan alat-alat akuntansi yang sudah banyak dikenal secara umum, beberapa prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterapkan mengikuti karakteristik aset wajib zakat dalam konsep fikih, di antaranya:

1. Prinsip tahunan (*annual/haul*)

Dalam pemikiran Islam, tahun *qamariah* (hijriyah) dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset, dengan demikian maka haul (satu tahun) merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Karena itu, seorang *m fukalaf* atau calon muzakki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikannya melewati haul. Prinsip ini ditegaskan oleh pernyataan ahli fikih Islam seperti pernyataan Imam Syafi'i: "*Haul* adalah merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta terpendam". Imam

Malik menyatakan bahwa *haul* merupakan syarat wajib zakat pada barang selain tambang, harta karun, dan tanaman. Dengan demikian, zakat pertanian, perkebunan, barang tambang, dan harta karun dikecualikan dari prinsip ini. Yang ingin ditekankan di sini adalah naik turunnya nilai aset yang dimilikinya selama satu tahun *haul* berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat, yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa *haul*. Selain itu, prinsip ini juga memastikan barang yang mudah rusak/busuk seperti makanan dan pendapatan yang tidak biasa atau kebetulan tidak menjadi aset wajib zakat. Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang muslim hanya wajib membayar zakat satu kali dalam satu *haul*. Seperti sabda Rasulullah SAW:

زَكَاةٌ فِي مَالٍ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta sehingga ia mengalami ulang tahun.”

## 2. Prinsip independensi tahun keuangan (*independent periodicity concept*)

Dalam bahasan akuntansi yang dimaksud dengan *periodicity concept* adalah bahwa konsep yang menggabungkan kegiatan ekonomi pada tiap periode akuntansi, dan kegiatan tersebut dapat dihitung untuk diukur dan dilaporkan. Setiap periode produktivitas aset pada satu tahun *haul* akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Karena itu, kewajiban zakat tidak bisa diestimasi dan dipukul rata untuk besaran tiap tahunnya. Hal ini mengingat baik pengeluaran maupun pemasukan setiap orang pada setiap tahunnya diprediksi hampir pasti mengalami perubahan yang konstan, baik itu kecil maupun besar.

### 3. Prinsip standar aset produktif atau potensi produktif

Sistem akuntansi zakat didasarkan pada prinsip yang menyatakan bahwa sumber zakat adalah harta yang dapat berkembang, baik secara riil maupun tidak, baik harta tersebut habis dalam selama haul maupun tidak, baik perkembangannya berhubungan dengan asal kekayaan atau terpisah. Bentuk-bentuk aset produktif dalam kajian ilmu akuntansi dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Uang tunai yang ada pada kita atau tersimpan di bank
- Saham, obligasi, dan *financial papers* lainnya
- Persediaan barang dagangan; barang-barang yang diniatkan untuk dijual
- Aset tetap industri, di mana output dari aset tersebut yang wajib zakat, dengan begitu aset tetap berlaku sebagai aset zakat secara tidak langsung (*indirect*).
- Pendapatan dari penyewaan barang (usaha rental, rumah kontrakan, dan lain-lain)
- Piutang bersih (cadangan piutang tidak tertagih dikurangi utang yang kita miliki).

### 4. Prinsip standar mencapai nisab (nilai surplus)

Sistem akuntansi zakat sangat memperhatikan akan pentingnya standar kemampuan bagi muzakki. Dalam fikih Islam, hal ini disebut dengan nisab zakat. Nisab (batas jumlah) harus dihitung di mana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab. Adanya konsep nisab menunjukkan bahwa yang menjadi objek zakat hanyalah aset surplus saja.

Atau secara sederhana, surplus nilai nisab berarti seorang muzakki masih mempunyai sisa aset sebesar nisab setelah memenuhi kewajibannya berupa pemenuhan kebutuhannya. Prinsip ini bertujuan agar tidak membebani kaum muslimin dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas. Standar kemampuan dalam perhitungan zakat pada seluruh aset ditentukan dengan besaran nisab yang beragam dalam kajian fikih klasik, yaitu 20 dinar atau 200 dirham atau 85 gram emas atau 4 *sha*'.

5. Prinsip laba bersih (*net income*)

Zakat juga didasarkan pada prinsip yang mirip dengan prinsip sebelumnya, di mana muzakki diharuskan untuk mengurangi aset yang akan dizakati dengan utang-utang yang ada dan beban-beban lainnya yang ada pada pendapatan atau aset. Akuntansi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba adalah pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Prinsip pendapatan bersih juga berarti biaya produksi atau semua biaya pabrikasi tidak menjadi objek zakat seperti upah, *overhead* pabrik dan bahan baku dan pajak, serta piutang yang pengembaliannya tidak diharapkan. Sedangkan piutang yang diharapkan pengembaliannya, dapat dimasukkan sebagai aktiva lancar sehingga berkaitan dengan *net income* (laba bersih).

Bagi pengusaha muslim, untuk menentukan aset apa saja yang termasuk aktiva lancar maupun *liabilities* dapat langsung mengacu kepada konsep akuntansi yang sudah mapan saat ini. Karena hal ini merupakan keringanan bagi orang yang wajib zakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Diriwayatkan dari Abu Ubaid bahwa Rasulullah SAW berkata, “*Apabila*

*telah sampai haul yang mewajibkan kamu untuk berzakat, maka lihatlah apa yang kamu miliki baik berupa uang atau barang dagangan dan nilailah dengan nilai uang, jika kamu mempunyai utang maka hitunglah, kemudian bayarkanlah utangmu, kemudian kamu sedekahkan sisanya.”* Hal ini berarti utang-utang yang ada harus dilunasi sebelum menentukan sumber zakat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari salah seorang *fuqaha* terdahulu, “*Bayarkanlah utang dan kharaj (pajak tanah) mu, apabila sisanya masih sampai 5 saq, setelah itu, maka bayarkanlah zakatnya.”*

Dari paragraf di atas, jelaslah bahwa sistem akuntansi zakat sangat memperhatikan utang dan beban yang harus diambil dari pendapatan, sedangkan piutang dapat diberlakukan sebaliknya, yaitu menambah aset. Kewajiban calon *muzakki* untuk mengurangi aset dengan utang atau menambah dengan piutang hanya berlaku untuk satu kali *haul* saja.

#### 6. Prinsip *monetary unit*

Pada saat membatasi dan menentukan jumlah kekayaan yang wajib untuk dizakati, maka harus dihitung seluruh kekayaan yang dimiliki oleh mukallaf baik yang berada di dalam negeri atau di luar negeri. Pada kondisi ini, semua harta tersebut harus digabung menjadi satu kemudian dikurangi dengan utang dan dikeluarkan zakatnya dari sisa kekayaan tersebut. Pertanyaan yang prinsip ini adalah bagaimana jika seorang calon *muzakki* memiliki aset/komoditas yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lagi ada di Amerika? Jawabannya adalah untuk aset yang ada di Indonesia dihitung dengan nilai pasar Indonesia sedangkan yang sebagian lagi dihitung dengan

nilai pasar Amerika, setelah itu kedua penaksiran nilai tersebut digabungkan untuk menjadi sumber aset wajib zakat. Konsep ini juga dapat diterapkan untuk setiap letak aset yang berjauhan terpisah oleh provinsi, daerah, dan lain sebagainya selama terjadi perbedaan nilai aset di pasar masing-masing daerah, baik aset sejenis maupun tidak.

Bagaimana cara menilai aset ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu Al-Qayyim, “Nilai barang dagangan disesuaikan dengan nilai yang ada di negara di mana barang tersebut berada. Dengan demikian, walaupun barang tersebut diekspor ke negara lain hingga lewat masa haul, maka nilainya dihitung dengan nilai yang ada di negara tersebut, kemudian semuanya disatukan dalam penilaiannya walaupun nilai yang dianggap adalah yang ada pada negara tersebut dan digabungkan di antara satu barang dagangan dengan yang lain dalam penilaiannya walaupun jenisnya berbeda.”

7. Prinsip penentuan nilai dengan harga pasar (*current value* atau *market value*)

Sistem akuntansi zakat menilai barang (*valuation of inventories*) pada akhir masa haul berdasarkan prinsip nilai tukar yang berlaku di pasar saat itu. Jabir bin Zaid berpendapat dalam kasus barang yang diperdagangkan, “*nilailah dengan harga yang ada pada saat tiba masa haul dalam zakat kemudian keluarkanlah zakatnya.*” Dalam kajian akuntansi disebutkan bahwa harga pasar dapat berarti:

- *Replacement cost* (biaya pengganti), yaitu biaya sekarang untuk mengganti potensi pelayanan dari sebuah aktiva yang ada. Penekanan ditempatkan pada pendapatan aktiva dengan kemampuan pelayanan di masa datang yang sama.
- *Net Realizable value* (nilai bersih yang dapat direalisasikan), yaitu harga jual yang diharapkan dari persediaan barang dikurangi biaya yang

diharapkan untuk pelengkap dan penyelesaiannya. Nilai ini merupakan jumlah batas dalam penerapan peraturan pasar atau biaya yang lebih rendah dalam penilaian persediaan.

Diriwayatkan dari Katsir bin Hisyam dari Ja'far bin Furqon dari Maimun bin Mahran, ia berkata, *“Apabila telah sampai kepadamu masa haul, maka lihatlah uang atau barang dagangan yang kamu miliki kemudian jadikan barang tersebut senilai dengan uang dan apabila ada utang yang kamu miliki, maka hitunglah, bayarkan dari harta tersebut dan keluarkan zakat dari sisanya.”*

#### 8. Prinsip entitas

Yang dimaksud dengan entitas adalah:

- a) Dalam kajian akuntansi: subjek unit ekonomi yang terpisah pada pengukuran keuangan untuk keperluan akuntansi, misalnya perseroan terbatas, firma, dan sebagainya.
- b) Dalam hukum: perseorangan, persekutuan, kerja sama, dan sebagainya yang diizinkan oleh hukum untuk memiliki kekayaan dan perjanjian dalam melakukan usaha. Kesatuan hukum yang bergabung dapat terjadi seperti pada konsolidasi untuk pelaporan keuangan.

Dengan demikian, teori entitas adalah suatu teori yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab (hak dan kewajiban) di depan hukum, terpisah dari tanggung jawab para pemiliknya dalam menjalankan setiap usahanya,

atau paling tidak setiap upaya merealisasikan tujuan dari pembentukan unit kelembagaan tersebut.

Berkenaan dengan entitas dalam konteks teori fikih atas hak dan kewajiban personal, para ahli fikih mencantumkan kelembagaan sebagai salah satu *shahibul al hak* (pihak yang mempunyai hak) dalam kajian rukun hak setelah Allah SWT., *shahsiyah at tabi'iyah* (natural person/manusia), dan terakhir *shahsiyah al i'tibariyah* (institusi/ kelembagaan). Kejelasan dalam analogi ini sangat penting karena hal ini akan sangat berkenaan dengan hukum *taklifi* (halal-haram) dan *istiklaf* (khalifah di muka bumi) untuk tindak tanduk sebuah lembaga atau institusi (entitas). Kemudian entitas dalam konteks teori *ahliyah* atau kapabilitas personal untuk suatu ketetapan hak dan kewajiban yang diperhitungkan dalam hukum *syar'i* serta keabsahannya dalam melakukan suatu tindakan hukum. Konsepsi ini kemudian mengilhami akan pengembangan konsep entitas, sebagai sebuah kelembagaan yang dapat dianalogikan kapabilitasnya dari personal legal *form* (manusia).

Beberapa produk ijtihad ulama di masa lalu yang mencirikan adanya pengakuan atas konsep entitas adalah:

- Pemisahan aset *bait al mal* dengan aset yang dimiliki secara pribadi oleh hakim. *Bait al mal* adalah pewaris tunggal bagi seorang muslim yang tidak mempunyai ahli waris. Kemudian, seorang hakim di *bait al mal* diakui sebagai wakil umat dalam manajerial aset-aset *bait al mal*.

- Orang yang diberikan wasiat untuk *me-manage* harta anak yatim dianggap sebagai wakil umat untuk bisa mewakili si anak yatim dalam menjalankan setiap transaksi yang berkaitan dengan aset si anak yatim tersebut.
- Para *fuqaha* membenarkan untuk memberikan wasiat atau wakaf kepada sebuah kelembagaan seperti masjid.
- Nazir wakaf berlaku sebagai wakil dari kantor urusan wakaf, dan produk ijtihad lainnya yang berkaitan dengan wakaf sangat mencirikan adanya pengakuan terhadap konsep entitas.

### **2.1.2.3 Metode-metode dalam menghitung zakat Perdagangan**

Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Syariah* menjelaskan bahwa perhitungan zakat perusahaan masih mengalami kesulitan karena terdapat perbedaan format penghitungan serta elemen-elemen laporan keuangan yang berbeda antara format baku saat ini dengan bahasa *fiqh* yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap perusahaan. Perbedaan itu misalnya dalam menghitung laba, menghitung biaya, aktiva tetap, dan sebagainya.

Perusahaan harus memahami tarif dan nilai *asset* yang dikenakan zakat menurut ahli *fiqh* yang sangat penting untuk menilai nishab zakat dan konsep akuntansi yang benar untuk memudahkan dalam penilaian. Sehingga hal ini memerlukan penyamaan persepsi antara ahli *fiqh* dan ahli akuntansi. Perkembangandalam aplikasi perhitungan zakat saat ini lebih pada komitmen setiap perusahaan untuk menjadikan zakat sebagai ukuran kinerja

perusahaan sehingga penggunaan metode perhitungan zakat dapat disesuaikan dengan kemampuan zakat perusahaan. Terdapat beberapa cara perhitungan zakat perusahaan. (Shafri Sofyan : 2001)

#### 1. TE Gambling dan RA Karim

Zakat perdagangan di kenakan pada nilai bersih kekayaan atau atas modal kerja atau laba bersih. Zakat di kenakan pada perusahaan jasa dan perdagangan, akan tetapi menurut Gambling dan Karim, untuk tarif zakat industri sebesar 10 %.

$(\text{Modal} + \text{Cadangan} - \text{Aktiva Tetap}) + \text{Laba Bersih} \times 2,5 \%$

#### 2. Bazis DKI

Bazis DKI menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan yaitu uang yang terdapat dalam bank, surat-surat berharga dan persediaan di kurangi dengan kewajiban yang harus dibayar dengan ketentuan nilai 98 gram emas murni dan tarif zakat 2,5 %. Dalam perhitungan ini aktiva tetap dan hutang jangka panjang tidak diperhitungkan.

$(\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2,5 \%$

#### 3. Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhad

Menurut syarikat takaful Malaysia Sdn Berhad, zakat perusahaan di hitung sebesar 2,5 % dari keuntungan sebelum pajak.

$\text{Laba Sebelum Zakat Dan Pajak} \times 2,5 \%$

#### 4. Bank Muamalat Indonesia

Zakat di hitung 2,5 % dari laba perseroan sesudah pajak. Laba di hitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku PSAK yaitu :

( Laba Setelah Pajak x 2,5 % )

## 5. Hafidhuddin

Hafidhuddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha (lebih tepat zakat perdagangan adalah 2,5 % dihitung dari jumlah seluruh nilai *assets* barang dagangan dan laba yang di peroleh barang tersebut setelah sampai nishabnya dan cukup selama satu tahun. Aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan hanya aktiva yang diperuntukkan dalam jual beli seperti persediaan barang dagang akhir serta laba yang di timbulkannya. Selain itu di jelaskan bahwa kas di bank, emas, persediaan barang dagang dan piutang yang timbul dari penjualan barang yang kolektabilitasnya tinggi juga termasuk dalam nilai dasar perhitungan zakat. (Total Aktiva Lancar + Laba Bersih ) x 2,5 %

### 2.1.3 Tingkat Religiusitas

#### 2.1.3.1 Tolak Ukur Religiusitas

Religiusitas adalah nilai dari pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada *mustahiq* zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut (Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat, 2016)

Turner (2006) menjelaskan bahwa religiusitas perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola fikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun

Islam yang ketiga. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan faktor keimanan dan pengetahuan zakat mempengaruhi pembayaran zakat pendapatan.

. Dimensi religiusitas yang diukur penulis melalui penelitian ini mengacu pada lima dimensi beragama (Turner, 2006) sebagai berikut:

1. Keyakinan
2. Pengamalan
3. Penghayatan
4. Pengetahuan
5. Konsekuensi

Religiusitas dari kata *religio* yang diambil dan diserap dari bahasa latin yang memiliki arti dan makna yaitu mengikat. Dimana dari pengertian mengikat ini bahwasanya dalam suatu urusan agama terdapat aturan maupun kewajiban yang bersifat mengikat, dimana hal tersebut harus senantiasa dipatuhi pemeluknya. Didalamnya ada hubungan yang mengikat serta saling berkaitan antara seseorang dengan Tuhan mereka, antar sesama manusia atau manusia satu dengan yang lain, dan dengan alam sekitarnya (Santosa & Sinarasri, 2015).

Tingkat religius seseorang dapat dinilai dan tercermin dalam budaya kehidupan sehari-hari, nilai nilai itu menurut (Fathurrohman, 2012) yaitu nilai ibadah, nilai *Ruhul Jihad*, nilai akhlak dan kedisiplinan, nilai amanah dan ikhlas. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. nilai ibadah

Ibadah merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari *masdar 'abada* yang berarti penyembahan. Sedangkan secara istilah

berarti khidmat kepada Tuhan, taat mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Jadi ibadah adalah ketaatan manusia kepada Tuhan yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari misalnya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.

2. Nilai Ruhul Jihad *Ruhul Jihad* artinya adalah jiwa yang mendorong manusia untuk bekerja atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Hal ini didasari adanya tujuan hidup manusia yaitu *hablum minallah, hablum min al-nas* dan *hablum min al-alam*. Dengan adanya komitmen ruhul jihad, maka aktualisasi diri dan unjuk kerja selalu didasari sikap berjuang dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh.

3. Nilai akhlak dan kedisiplinan

Akhlak merupakan bentuk jama' dari *khuluq*, artinya perangai, tabiat, rasa malu dan adat kebiasaan. Menurut Quraish Shihab, “ Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab (yang biasa berartikan *tabiat, perangai, kebiasaan* bahkan agama), namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam al Qur'an. “. Yang terdapat dalam al Qur'an adalah kata *khuluq*, yang merupakan bentuk *mufrad* dari kata akhlak.

4. Nilai amanah dan ikhlas

Secara etimologi amanah artinya dapat dipercaya. Dalam konsep kepemimpinan amanah disebut juga dengan tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, nilai amanah harus dipegang oleh seluruh pengelola lembaga pendidikan, baik kepala lembaga pendidikan, guru, tenaga kependidikan, staf, maupun komite di lembaga tersebut.

### 2.1.3.2 Religiusitas Menurut Pandangan Islam dalam Al-Qur'an.

Allah SWT memerintahkan kita untuk beriman secara penuh dan menjauhi musuh besar umat islam yakni syaitan. Sebagaimana yang difirmankan dalam al-qur'an surat Al baqoroh ayat 208 yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti gkah-langkah setan. Sungguh ia itu musuh yang nyata bagimu.”*

Setelah membaca serta memahami firman Allah SWT di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyerukan kepada mukminin untuk masuk kedalam islam, memahami serta mengamalkan ajaran islam sepenuhnya. Selanjutnya Allah SWT melarang semua mukmin untuk mengikuti langkah syaitan, dalam hal ini seperti berbuat dzolim terhadap sesama, berbuat rusak, menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya. Karena hal tersebut merupakan jalan sesat yang secara nyata diarahkan syaitan agar kita terjerumus dan mengikuti jejak syaitan hingga ke neraka, maka dari itu kita wajib menghindarinya karena syaitan juga adalah musuh yang nyata bagi adam. Disamping itu kita juga wajib memupuk dan menumbuhkan bibit keislaman dalam diri kita bibit-bibit keagamaan tersebut hanya akan berkembang baik dan optimal bila terdapat seperangkat keyakinan dan aturan yang searah dengannya. Sebagaimana difirmankan Allah islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, seperti yang tersebut dalam surat Ar-Ruum:30 yaitu:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas)

fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui “

## 2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan. Pencantuman penelitian yang relevan ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang relevan diantaranya seperti yang akan dijabarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1.**  
**Kajian Penelitian yang Relevan**

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Okeu Rizkina Lestari, N.Eva Fauziah, Yandi Maryandi / 2019	Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung	Hasil penelitian ini dalam menghitung zakat dengan cara (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian) x 2,5% a) Tingkat pemahaman para pedagang di Pasar Anyar Kota Bandung tentang zakat perdagangan sebesar 61% dimana artinya masih kurang atau belum cukup

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			<p>baik dalam pemahamannya.</p> <p>b) Implementasi zakat perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian sebesar 76% sehingga sudah dapat dikatakan baik. Para pedagang sudah mengimplementasikannya baik melalui lembaga resmi ataupun dengan cara mengeluarkan zakat secara individu tanpa melalui lembaga zakat resmi.</p>
2	Marlina, H. Busaini, Muhammad Irwan /2018	Pemahaman Zakat di Kalangan Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram	Pemahaman akan zakat sudah dikuasai oleh para pengusaha rumah makan di kota Mataram, dimana penyaluran zakat tersebut dilakukan secara merata. Adapun pendistribusian yang dilakukan oleh para Muzaki ini benar-benar diberikan kepada para Mustahik (orang yang berhak menerima zakat), termasuk dalam hal ini yaitu 8 asnaf dan adajuga diberikan ke pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha.
3	Ali Farhan (2013)	Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Minakjinggo	CV. Minakjinggo memungut zakat dari omzet perbulan dan menilai aset tetap yang dimilikinya dengan historical cost tanpa memisahkan kepemilikan aset terlebih dahulu
4	Vivin Rachmaniawati (2015)	Analisis Metode Perhitungan Zakat pada Lembaga	Perusahaan mengeluarkan zakatnya dengan menghitung 2,5% dari target omzet kotor setiap bulan selama satu

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
		Bimbingan Belajar Masterprima Malang	tahun.Selain itu, perusahaan jugamembayar kewajiban zakat dengan mengeluarkan sebesarRp 50.000 tiap bulannya dandiserahkan melalui BMH.
5	Indri Kartika (2019)	Pengaruh Religiusitas Dan Pendapatan terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran Membayar Zakat Sebagai Variable Variabel intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan pendapatan mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat, namun religiusitas tidak mempengaruhi kesadaran muzakki untuk membayar zakat karena semakin tingginya tingkatreligiusitas seseorang belum tentu memiliki jiwa sosial yang tinggi yang menimbulkan kesadaran. Kesadaran mempengaruhi minat <i>muzakki</i> membayar zakat di BAZNAS Salatiga. Dengan pengelolaan zakat secara baik dan tepat, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat
6	Trihatmojo A.H (2014)	Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Alikasi dan Perlakuan Akuntansi	Penaan zakat pada aktiva mampu menjadi alternatif metode penaan dan perhitungan zakat perdagangan, dimana tahapnya yaitu kelompokkan dan hitung semua aktiva yang dimiliki perusahaan, Kurangkan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan,

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
			menentukan aset wajib zakat sementara, hitung persentase nilai aktiva bersih terhadap total seluruh aktiva yang dimiliki, menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat cukup nishab dan haul, menghitung tarif zakat masing-masing aset wajib zakat sesuai nishab yang dimiliki masing- masing aktiva tersebut.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang sekarang penulis teliti adalah dalam penelitian sekarang variable yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) variable, dimana variable independent terdiri dari 2 (dua variable yaitu pemahaman dan tingkat religiusitas, dan variable dependennya yaitu kesadaran membayar zakat, dimana objek penelitian sekarang ini yaitu para pelaku UKM Muslim di Kota Medan dan dilakukan pada tahun 2020.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

#### **2.3.1 Pengaruh Pemahaman Zakat Akuntansi Terhadap Kesadaran Membayar Zakat.**


Memahami fikih zakat merupakan awal dari pemahaman terhadap zakat secara keseluruhan. Setiap pelaku usaha yang membangun usahanya berbasiskan syariah, harus memahami prinsip ekonomi berbisnis, dimana dalam prinsip tersebut didalamnya mengandung unsur pembayaran zakat, karena zakat merupakan kewajiban bagi umat islam. Kewajiban membayar zakat tidak bisa


disamakan dengan pajak, untuk itu pelaku usaha harus dapat membedakannya. Dengan adanya kepaahaman akan hakikat zakat maka akan tumbuh kesadaran mebayar zakat, hal ini sejalan dengan penelitian Marlina, H.Busaini, Muhammad Irwan 2018 yang berjudul Pemahaman Zakat di Kalangan Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram dimana Pemahaman akan zakat sudah dikuasai oleh para pengusaha rumah makan di kota Mataram, sehingga penyaluran zakat tersebut dilakukan secara merata Adapun pendistribusian yang dilakukan oleh para Muzaki ini benar-benar diberikan kepada para Mustahik (orang yang berhak menerima zakat), termasuk dalam hal ini yaitu 8 asnaf dan ada juga diberikan ke pedagang kecil yang membutuhkan modal usaha.

### **2.3.2 Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Kesadaran membayar Zakat.**

Nilai religius sangat berpengaruh terhadap kesadaran pelaku usaha untuk melakukan kewajibannya membayar zakat, banyak orang yang memahami esesnsi zakat namun apabila tudak memiliki kepatuhan terhadap agama maka semua kewajiban tidak akan dilaksanakan. Pelaku usaha harus memiliki akhlak, amanah dan keiklasan dalam menyalurkan harta mereka, dengan adanya kepatuhan terhadap agama, maka kesadaran akan kewajiban membayar zakat akan timbul.

Berdasarkan kajian teori diatas, dapat dilihat kerangka penelitian sebagai berikut :





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

#### **2.4 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2016), Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis adalah jawaban sementara yang merupakan dugaan peneliti terhadap hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah (Juliandi, A., & Manurung, S. 2014: hal.8). Hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh pemahaman zakat akuntansi terhadap kesadaran membayar zakat pada UKM Muslim di Kota Medan
2. Terdapat pengaruh Religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat pada UKM Muslim di Kota Medan.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Pendekatan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013: 13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian ini dilakukan untuk

#### **1.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pelaku UKM Muslim di Kota Medan yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai pada Januari 2020 dengan pengajuan judul dan pengesahan judul hingga bulan Maret 2020 untuk penyelesaian dan pengesahan tesis.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																																						
Penyusunan Proposal			■	■	■	■																																		
Bimbingan Proposal																																								
Seminar Kolokium																																								
Perbaikan Proposal																																								
Riset																																								
Seminar Hasil																																								
Perbaikan / Penyempurnaan																																								
Sidang Tesis																																								

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 125 UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Medan.

#### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiono, 2016) dan keberadaan sampel mewakili populasi (Musfiqon, 2012). Sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan instrument penelitian, di samping pertimbangan waktu, tenaga, dan pembiayaan (Deni Dermawan, 2014).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan

pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2016). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemilik UKM yang beragama islam.

Adapun jumlah unit UKM yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan berjumlah 125 UKM, dimana unit usaha yang beragama Islam berjumlah 81 orang, maka dari itu jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 81 orang.

**Tabel 3.2**  
**Pengumpulan Data**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
UKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Kota Medan	125 Orang
UKM yang beragama Islam	81 Orang
UKM yang tidak beragama Islam	44 Orang

Dari hasil pengambilan sampel tersebut maka diperoleh 81 unit UKM yang beragama Islam, yang terdaftar seperti di table berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Daftar Populasi Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama UKM</b>	<b>Kecamatan</b>
1	Salmah Bordir	Medan Helvetia
2	Batik Pelopor Jaya	Medan Hulu
3	Syfi Jaya Rotan	Medan Petisah
4	Rumah Gordyn	Medan Marelan
5	Bj Bersaudara Jaya	Medan Area
6	Hendry Gallery	Medan Perjuangan
7	Ainy Collection	Medan Area
8	Fiza Collection	Medan Denai
9	Kun Art	Medan Barat

No	Nama UKM	Kecamatan
10	Tharraya Farm	Medan Perjuangan
11	Wanna Collection	Medan Helvetia
12	Rumah Batik Motif Sumut	Medan Tembung
13	Allyzza Galery	Medan Amplas
14	Roemah & Badjoe	Medan Selayang
15	Sajid Bordir	Medan Denai
16	Karya Anak Bangsa	Medan Denai
17	Lia Bordir	Medan Area
18	Saffa Water	Medan Sunggal
19	CV. Sukses Group	Medan Area
20	Madu Ratu Lebah	Medan Kota
21	Agreen Arbay Handycraf	Medan Johor
22	Rumah Snack seroja	Medan Sunggal
23	Dapur Reuni	Medan Helvetia
24	Rania Home Made	Medan Petisah
25	Martabak Sholeh Kampung Madras	Medan Baru
26	Mie Ayam D'lapan	Medan Sunggal
27	Rumah Juice	Medan Helvetia
28	Bika Ubi Barkah	Medan Perjuangan
29	CV. Mentari Persada	Medan Denai
30	Tony Ray	Medan Denai
31	Nata Pro	Medan Sunggal
32	Toko Jahit Bang Kamal	Medan Amplas
33	UD. Jamilah	Medan Amplas
34	Yoedhi Taylor	Medan Petisah
45	Toko Jahit Bang Kamal	Medan Amplas
36	Namira	Medan Tembung
37	RM. Hendri	Medan Kota
38	Ayam Bakar Bang Fa	Medan Denai

<b>No</b>	<b>Nama UKM</b>	<b>Kecamatan</b>
39	Aneka Bubur	Medan Selayang
40	Ayam Penyet dan Bakso Lumayan	Medan Kota
41	Salahah Aqiqah	Medan Selayang
42	Mas Yanto	Medan Kota
43	Aneka Minuman	Medan Perjuangan
44	Saf Handycraft	Medan Maimun
45	Markisa Noerlen	Medan Baru
46	Malayuku	Medan Johor
47	Ima Brownis	Medan Denai
48	Kebab Turki Baba Rafi	Medan Helvetia
49	Vita Etnik Collection	Medan Helvetia
50	Alam Makmur	Medan Baru
51	Burger Sumo	Medan Helvetia
52	Hardi Santan	Medan Amplas
53	Rumah Roti Ikhwan	Medan Johor
54	Kandel Usaha	Medan Deli
55	Football Station	Medan Helvetia
56	UD.Sari Jangek	Medan Helvetia
57	Batik Medan Az Zahra	Medan Johor
58	Ariel Jaya	Medan Deli
59	Kedai Kopi Cut Dewi	Medan Sunggal
60	Al- khairi	Medan Johor
61	Almira House Boutique	Medan Timur
62	Manisan Buah & Rujak Serut	Medan Sunggal
63	Keripik Yuli	Medan Helvetia
64	Ujang Burger	Medan Marelan
65	Miso Belitar Polonia	Medan Polonia
66	Sate Kerang Rahmat	Medan Petisah

No	Nama UKM	Kecamatan
67	Semut Kaos Medan	Medan Barat
68	Magenta	Medan Sunggal
69	Pondok Kue Nabila	Medan Johor
70	Toko Gypsum	Medan Tembung
71	Irjie Frame & Galery	Medan Polonia
72	Sarung Instant Karakter	Medan Sunggal
73	Tara Catering	Medan Johor
74	Maidani Pancake Durian	Medan Perjuangan
75	Sachan	Medan Selayang
76	Bolu Pisang Barangan	Medan Helvetia
77	Amanah	Medan Selayang
78	Qta-Qta Collection	Medan Sunggal
79	Bordiran Ana	Medan Denai
80	Sinar Langit Idah	Medan Timur
81	Menjahit Pakaian	Medan Kota

### 3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel atau konstruk tersebut (Sugiyono, 2016).

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan dependen. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen yang

diukur menggunakan skala Likert. Menurut Ikhsan dan Ghozali (2006) skala likert merupakan metode untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman akuntansi zakat dan tingkat religiusitas. Adapun yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesadaran palaku UKM Muslim kota Medan untuk membayar zakat.

Berikut ini penjelasan masing-masing variabel, yaitu:

**a. Variable Bebas**

Variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat, antara lain :

1. Pemahaman Akuntansi Zakat (X1), dalam penelitian ini indikator pemahaman akuntansi zakat berupa pengetahuan akuntansi zakat, waktu mengeluarkan zakat, dan cara menghitung zakat tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
2. Religiusitas (X2), dalam penelitian ini indikator dari religiusitas yaitu keyakinan terhadap ajaran agama, pengamalan, pengetahuan dan konsekuensi dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga (zakat).

**b. Variable Dependen (Terikat)**

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesadaran Membayar Zakat (Y). Menurut Malikhah (2013) kesadaran merupakan aspek utama yang mendorong unsur kesadaran diri dalam pribadi manusia adalah

aspek ruhani. Indikator dari Kesadaran membayar zakat yaitu kepatuhan, Tanggung jawab dan Perilaku.

**Tabel 3.4**  
**Definisi Operasional Variabel Penelitian**

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Pemahaman Zakat ( $X_1$ )  Nurjannah (2017)	Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti sebuah bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian, kemampuan seperti ini lebih tinggi dari pengetahuan.  Akuntansi zakat secara khusus adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaidah syari'at Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency	1. Pengetahuan Akuntansi Zakat. 2. Waktu menghitung Zakat 3. Cara Menghitung Zakat	Ordinal
2.	Tingkat Religiusitas ( $X_2$ )  Yunus (2016) Kartika (2019)	Religiusitas merupakan perasaan, keinginan untuk lebih mendekatkan diri atau taat terhadap keyakinannya	1. Keyakinan terhadap agama 2. Pengalaman 3. Pengetahuan 4. Konsekuensi	Ordinal

3.	Kesadaran Membayar Zakat (Y)  Malikah (2013) Wahid, Noor dan Ahmad (2005)	Kasadaran merupakan aspek utama yang mendorong unsur kesadaran diri dalam pribadi manusia, salah satunya adalah aspek ruhani. Secara bahasa kesadaran diri diartikan dengan ingat, merasa dan insaf terhadap diri sendiri	1. Keinginan 2. Tanggung jawab 3. Perilaku	Ordinal
----	--	---	--	---------

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan berupa kuesioner dan harus diolah kembali. Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir berisi pernyataan-pernyataan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan serta informasi yang diperlukan.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena. Dalam pengukurannya setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan pemberian skor sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Tabel Skala Likert**

<b>Jawaban</b>	<b>Skala Likert</b>
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono 2016

#### **a. Uji Validitas**

Uji Validitas sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan tingkat ketepatan dari suatu instrume-.Instrumen yang valid yaitu ketika alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data juga valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga validitas lebih terfokus pada alat ukur pengamatan. Kegunaan validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya (Sugiyono, 2016). Pengujian validitas instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.

##### **1) Validitas Konvergen**

Validitas konvergen merupakan bagian dari *measurement model* (model pengukuran) yang dalam SEM-PLS biasanya disebut sebagai *outer model* sedangkan dalam *covariance-based SEM* disebut *confirmatory factor analysis* (CFA) (Mahfud dan Ratmono, 2013:64). Terdapat dua kriteria untuk menilai apakah *outer model* (model pengukuran) memenuhi syarat validitas konvergen

untuk konstruk reflektif, yaitu (1) *loading* harus di atas 0,7 dan (2) nilai *p* signifikan ( $<0,05$ ) (Hair dkk. dalam Mahfud dan Ratmono, 2013:65).

**Tabel 3.6**  
**Pengujian Validitas berdasarkan Loading Faktor**

	KMZ	PAZ	TR
KMZ1	0.826		
KMZ10	0.907		
KMZ11	0.780		
KMZ2	0.982		
KMZ3	0.829		
KMZ4	0.862		
KMZ5	0.835		
KMZ6	0.914		
KMZ7	0.824		
KMZ8	0.903		
KMZ9	0.780		
PAZ1		0.791	
PAZ10		0.806	
PAZ11		0.848	
PAZ12		0.866	
PAZ13		0.738	
PAZ14		0.784	
PAZ2		0.784	
PAZ3		0.873	
PAZ4		0.801	
PAZ5		0.812	
PAZ6		0.852	
PAZ7		0.871	
PAZ8		0.893	
PAZ9		0.831	
TR1			0.808
TR10			0.779
TR11			0.864
TR12			0.907
TR13			0.906
TR14			0.909
TR15			0.917
TR16			0.877
TR2			0.860

	KMZ	PAZ	TR
TR3			0.913
TR4			0.862
TR5			0.896
TR6			0.741
TR7			0.915
TR8			0.908
TR9			0.701

Berdasarkan dari table diatas bahwa nilai outer loading tiap indikator adalah lebih dari 0.07 dimana menunjukkan bahwa setiap variable dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Berdasarkan pengujian validitas loading faktor pada Tabel 4.2, seluruh nilai loading  $> 0,7$ , yang berarti telah memenuhi syarat validitas berdasarkan nilai loading. Selanjutnya dilakukan pengujian validitas berdasarkan nilai *average variance extracted* (AVE)

**Tabel 3.7**  
**Pengujian Validitas berdasarkan *Average Variance Extracted* (AVE)**

	Average Variance Extracted (AVE)
KMZ	0.682
PAZ	0.730
TR	0.708

Berdasarkan table 4.7 diatas diketahui seluruh nilai AVE  $> 0,5$ , yang berarti variabel dan indikator penelitian diatas juga telah memenuhi syarat validitas berdasarkan AVE.

## 2) Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk

lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut metode lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *squareroot of average variance extracted* (AVE). Selanjutnya dilakukan pengujian validitas diskriminan dengan pendekatan *Fornell-Larcker* yang dapat dilihat pada tabel 3.8

**Tabel 3.8**  
**Pengujian Validitas Diskriminan**

	KMZ	PAZ	TR
KMZ	0.826		
PAZ	0.654	0.854	
TR	0.665	0.733	0.842

#### b. Uji Reabilitas


Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Dalam SEM Pls uji ini dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach's alpha > 0,70.

**Tabel 3.9**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas**

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Hasil Uji
KMZ	0.964	0.968	Reliabel
PAZ	0.975	0.977	Reliabel
TR	0.958	0.964	Reliabel

Berdasarkan sajian table 3.9 diatas maka diketahui masing-masing variable penelitian ini memiliki *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*  $> 0.7$ , yang artinya bahwa vaiabel yang digunakan dalam penelitian ini reliable.

Pengujian dengan SEM PLS ini menghasilkan gambar model pengukuran (outer model ) sebagai berikut :



**Gambar 3.1**  
**Model Pengukuran (Outer Model)**

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Statistik deskriptif umumnya digunakan peneliti

untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden.

**b. Analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis *Variance (Partial Least Square)***

Data ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik yakni *partial least square – structural equation model* (PLS-SEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (*path*) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Ghozali, 2018). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi) (Abdillah dan Jogiyanto, 2009).

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Yang mana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemprediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah

residual variance dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.

Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu analisis model pengukuran (outer model), yakni (a) validitas konvergen (*convergent validity*); (b) realibilitas dan validitas konstruk (*construct reliability and validity*); dan (c) validitas diskriminan (*discriminant validity*) serta analisis model struktural (inner model), yakni (a) koefisien determinasi (r-square); (b) f-square; dan (c) pengujian hipotesis (Hair, et al., 2014).

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (*Partial Least Square*) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model.
3. Menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).

Dalam metode (*Partial Least Square*) PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Analisa outer model

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

- a. *Convergent Validity* adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari *standardized loading* faktor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi  $> 0,7$  dengan konstruk yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.
- b. *Discriminant Validity* merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain

untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *squareroot of average variance extracted* (AVE).

- c. *Composite reliability* merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada view latent variable coefficient. Untuk mengevaluasi *composite reliability* terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan *cronbach's alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah  $> 0,70$  maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.
- d. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha*  $> 0,7$ .

## 2) Analisis Inner Model


Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (*inner relation, structural model dan substantive theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur structural. Dalam pengevaluasi inner model dengan (*Partial Least Square*) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada

model (*Partial Least Square*) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*.

### 3) Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak ketika t-statistik  $> 1,96$ . Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka  $H_a$  diterima jika nilai probabilitas  $< 0,05$ .

Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows. Berikut adalah model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah :



**Gambar 3.2**  
**Model Struktural (*Inner Model*)**

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan. Jumlah populasi yang diambil adalah 125 UKM yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, teknik pengambilan sample yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan jenis *purposive sampling*, yang menggunakan kriteria dalam pengambilan sampel, sehingga menghasilkan sampel sebanyak 81 responden.

Kuestioner dibagikan kepada pelaku usaha dengan menggunakan google form, dimana dari 81 responden yang diberikan kuestioner hanya 55 orang yang memberikan respon atas kuesioner tersebut, sehingga data yang diinput dan diolah untuk penelitian ini berjumlah 55 pelaku usaha muslim yang terdaftar di dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

Berikut ini adalah penjelasan dalam bentuk table mengenai jumlah kuestioner yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Pengumpulan Data**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kuestioner yang dibagikan	81	100
Kuesioner yang mendapat respon	55	68
Kuesioner yang tidak mendapat respon	26	32

Sumber : Data diolah oleh penulis

#### 4.1.1.1 Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden yaitu pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang beragama Islam dan telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun. Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, lama usaha dan jenis usaha. Tabel 4.1 menunjukkan gambaran 55 responden dalam penelitian ini.

**Tabel 4.2**  
**Profil Responden**

<b>Keterangan</b>	<b>Total</b>	<b>Persentase</b>
Jumlah Sampel	55	100%
<b>Jenis Kelamin :</b>		
Pria	27	49
Wanita	28	51
<b>Usia :</b>		
<25 Tahun	2	4
25 – 35 Tahun	15	27
36 – 55 Tahun	29	53
>55 Tahun	9	16
<b>Lama Usaha :</b>		
>1 Tahun	12	22
2 – 5 Tahun	21	38
>6 Tahun	22	40
<b>Jenis Usaha :</b>		
Jasa	4	7
Dagang	40	73
Produksi	11	20

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah responden antara wanita dan pria seimbang, dimana dari 55 responden, jumlah responden pria sebanyak 27 orang atau 49% sedangkan responden wanita berjumlah 28 orang atau 51%. Pada tingkat usia sebagian besar responden adalah berusia 36 – 55 tahun yaitu berjumlah 29 orang (53%), responden yang berusia 25-35 tahun berjumlah 15 orang (27%), dan responden yang berusia >55 tahun berjumlah 9 orang (16%), dan hanya 2 orang responden saja yang berusia >25 tahun. Selain itu berdasarkan tabel diatas diketahui juga lama usaha yang dijalankan responden sebagian besar >6 tahun yang berjumlah 22 orang (40%), 21 orang (38%) yang menjalankan usahanya selama 2-5 tahun, dan hanya 12 orang yang lama usahanya lebih dari 1 tahun.

73% atau 40 orang responden yang menjalankan usaha dalam bentuk usaha dagang, kemudian terdapat 11 orang (20%) responden yang bergelut di usaha produksi, dan sisanya hanya 4 orang (7%) saja responden yang menjalankan usahanya di bidang jasa.

#### **4.1.1.1 Deskripsi Variable Penelitian**

Deskripsi setiap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner menampilkan setiap opsi dari masing – masing jawaban responden terhadap butir pernyataan yang diberikan penulis kepada responden. Untuk mendeskripsikan data pada setiap variabel penelitian dilakukan dengan menyusun tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penelitian masuk dalam kategori: sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Menurut Sugiono (2009) prinsip katogeri dilakukan berdasarkan rentang skor maksimum dengan skor minimum dibagi dengan jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Sehingga dapat diperoleh interval kategori sebagai berikut

**Tabel 4.3**  
**Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden**

<b>Interval Kuesioner</b>	<b>Kategori</b>
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju / Sangat Tidak Faham
1,81 – 2,60	Tidak Setuju / Tidak Faham
2,61 – 3,40	Kurang Setuju / Kurang Faham
3,41 – 4,20	Sangat Setuju / Sangat Faham
4,21 – 5,00	Sangat Setuju Sekali / Sangat Faham Sekali

(Sumber : Sugiono, 2009)

Setelah diperoleh kategorisasi rata-rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas tanggapan responden tersebut pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemahaman Akuntansi Zakat (X<sub>1</sub>)**

Dalam penelitian ini, terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur variable pemahaman akuntansi zakat, yaitu 1) Pengetahuan Akuntansi Zakat, 2) Waktu Mengeluarkan Zakat, dan 3) Cara Menghitung Zakat, Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data distribusi frekuensi atas tanggapan responden.

Tabel 4.4

**Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden  
Pemahaman Akuntansi Zakat**

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Persen	Rata-rata	Kategori	
			SS	S	KS	TS	STS			%
<b>1. Pengetahuan Akuntansi Zakat</b>										
1.1	Bagi saya mengetahui perhitungan zakat berdasarkan prinsip akuntansi syariah sangat diperlukan	F	20	11	10	11	3	100%	3.62	Setuju
		%	36	20	19	20	5			
1.2	Dalam Akuntansi zakat, Kas, piutang deposito bank, tabungan, asuransi dan persediaan barang dagangan, dikategorikan sebagai aset wajib zakat.	F	23	4	13	13	2	100%	3.62	Setuju
		%	41	7	24	24	4			
1.3	Standar akuntansi zakat berkaitan dengan penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah).	F	8	13	16	17	1	100%	3,18	Kurang Setuju
		%	14	24	29	31	2			
1.4	Laporan keuangan /perhitungan laba usaha harus menjadi dasar perhitungan zakat.	F	10	22	12	10	1	100%	3.55	Setuju
		%	18	40	22	18	2			
1.5	Antara akuntansi umum dan peraturan zakat tidak mempunyai perbedaan terhadap konsep uang atau kas,	F	28	20	1	5	1	100%	4.25	Sangat Setuju Sekali
		%	51	36	2	9	2			
1.6	Sistem akuntansi zakat menilai barang pada akhir masa haul berdasarkan prinsip nilai tukar yang berlaku di pasar saat itu	F	5	15	28	5	4	100%	3.15	Kurang Setuju
		%	9	27	51	9	7			
1.7	Uang yang ada dalam rekening bank, saya hitung untuk mengeluarkan zakat	F	30	16	1	7	1	100%	4.22	Sangat Setuju Sekali
		%	55	29	2	13	2			
<b>Rata-rata Skor</b>								<b>3,55</b>	<b>Setuju</b>	
<b>2. Waktu Mengeluarkan Zakat</b>										
2.1	Bagi Saya mencapai nishab itu yaitu (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun Hijriyah (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari harta perdagangannya.	F	26	15	6	6	2	100%	4.04	Setuju
		%	47	27	11	11	4			

No	Indikator / Butir Pernyataan	Distribusi Tanggapan					Persen	Rata-rata	Kategori	
			SS	S	KS	TS	STS			%
2.2	Saya menghitung haul zakat perdagangan dimulai ketika memulai usaha dengan nilai modal (baik berupa uang maupun barang) yang mencapai nishab selama satu tahun hijriah.	F	5	13	23	14	0	100%	3.16	Kurang Setuju
		%	9	24	42	25	0			
2.3	Saat saya mengeluarkan zakat, waktu untuk mengeluarkan zakat tidak harus 1 tahun, akan saya keluarkan hanya pada saat saya mendapat keuntungan lebih.	F	22	13	7	11	2	100%	3.76	Setuju
		%	40	24	13	20	3			
<b>Rata-rata Skor</b>								<b>3,77</b>	<b>Setuju</b>	
<b>3. Cara Menghitung Zakat</b>										
3.1	Saya mengeluarkan zakat pendapatan saya dari pendapatan bersih sebesar 2.5 %	F	27	15	3	7	3	100%	4.02	Setuju
		%	49	27	5	13	54			
3.2	Barang dagangan yang belum terjual (stock), tidak saya hitung dalam menghitung zakat yang dikeluarkan.	F	28	18	1	2	1	100%	4.18	Setuju
		%	51	33	2	4	2			
3.3	Saya menghitung zakat menggunakan cara seperti ini, Zakat = (Nilai barang + Uang yang ada + Piutang yang diharapkan - Utang Jatuh tempo) x 2,5%	F	18	28	1	7	1	100%	4.00	Setuju
		%	32	51	2	13	2			
3.4	Modal pokok dan laba bersih dikurangi biaya-biaya kebutuhan pokok (rumah tangga), utang-utang pribadi dan sisanya akan menjadi basis zakat.	F	21	20	5	9	0	100%	3.96	Setuju
		%	38	36	9	16	0			
<b>Rata-rata Skor</b>								<b>4.00</b>	<b>Setuju</b>	

Sumber : Data Diolah (2020)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata koresponden memilih jawaban setuju, hal ini dapat dilihat dari total rata-rata yang berjumlah 3,89. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi zakat dapat difahami oleh para pelaku usaha, dimana para pelaku usaha menyadari bahwa menghitung zakat berdasarkan prinsip akuntansi sangat penting karena berkaitan dengan kualitas dan

kuantitas dari zakat itu sendiri. Selain itu aset yang ada dalam usaha tersebut tidak luput dari perhitungan zakat, baik dinilai dari nisab dan haulnya, dimana semuanya itu menjadi dasar dalam perhitungan zakat.

Para UKM muslim ini juga memahami cara menghitung zakat, walaupun metode yang digunakan berbeda, namun mereka memahami dasar dari perhitungan zakat yang baik dan benar.

## 2) Tingkat Religiusitas ( $X_2$ )

Berikut ini merupakan distribusi frekuensi penyajian data dari variabel Tingkat Religiusitas, dimana terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur variable tingkat religiusitas yaitu : 1) Keyakinan Terhadap Ajaran Agama, 2) Pengalaman, 3) Pengetahuan dan 4) Konsekuensi, yang dirangkum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**

### **Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Berdasarkan Tingkat Religiusitas**

No	Indikator / Butir Pernyataan	%	Distribusi Tanggapan					Persen	Rata-rata	Kategori
		F	SS	S	KS	TS	STS	%		
<b>1. Keyakinan Terhadap Ajaran Agama</b>										
1.1	Saya meyakini bahwa dengan mengeluarkan zakat, harta yang dikeluarkan akan semakin bertambah begitu juga dengan pahala yang akan saya dapatkan, sesuai janji Allah.	F	23	13	5	11	3	100%	3.76	Setuju
		%	42	24	9	20	5			
1.2	Menurut anda membayar zakat merupakan bentuk keimanan dan ketaqwaan manusia kepada Allah.	F	32	10	2	7	4	100%	4.07	Setuju
		%	58	18	4	13	7			

No	Indikator / Butir Pernyataan	%	Distribusi Tanggapan					Persen	Rata-rata	Kategori
		F	SS	S	KS	TS	STS	%		
1.3	Saya termasuk orang yang berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajiban beragama.	F	27	17	3	6	2	100%	4.11	Setuju
		%	49	31	5	11	4			
1.4	Bagi saya menunaikan zakat perdagangan dikarena ingin mengamalkan salah satu rukun islam.	F	24	14	8	7	2	100%	3.93	Setuju
		%	44	25	14	13	4			
<b>Rata- rata Total Skor</b>								<b>3,97</b>	<b>Setuju</b>	
<b>1. Pengalaman</b>										
2.1	Setelah saya mengeluarkan zakat, ada kepuasan batin saya, bahwa harta yang saya keluarkan akan membawa keberkahan.	F	32	15	0	7	1	100%	4.27	Sangat Setuju Sekali
		%	58	27	0	13	2			
2.2	Saya membayar zakat perdagangan lebih percaya menyalurkannya langsung kepada mustahik (penerima zakat)	F	13	26	8	7	1	100%	3.78	Setuju
		%	24	47	14	13	2			
2.3	Dengan mengeluarkan zakat saya merasa harta yang saya peroleh semakin bertambah. Dan usaha yang saya jalankan semakin maju.	F	35	11	1	5	3	100%	4.27	Sangat Setuju
		%	64	20	2	9	5			
2.4	Setiap bulan saya lebih sering mengeluarkan infaq dan shadaqah.	F	51	31	4	9	36	100%	4.2	Sangat Setuju
		%	29	17	2	5	2			
2.5	Saya yakin apabila saya membayar zakat langsung kepada LAZ, maka pembagian zakat tersebut lebih merata	F	23	9	11	12	0	100%	3.78	Setuju
		%	42	16	20	22	0			
<b>Rata- rata Total Skor</b>								<b>4,06</b>	<b>Setuju</b>	
<b>2. Pengetahuan</b>										
3.1	Saya rutin membaca buku-buku agama untuk memperkaya pengetahuan agama saya	F	23	11	8	12	1	100%	3.78	Setuju
		%	42	20	14	22	2			
3.2	Saya berpendapat bahwa zakat perdagangan merupakan zakat yang wajib untuk dikeluarkan	F	26	14	7	6	2	100%	4.02	Setuju
		%	47	25	13	11	4			

No	Indikator / Butir Pernyataan	%	Distribusi Tanggapan					Persen %	Rata-rata	Kategori
			F	SS	S	KS	TS			
3.3	Perintah kewajiban mengeluarkan zakat, tercantum dalam Al Quran dan sunnah nabi.	F	35	12	1	6	1	100%	4.35	Sangat Setuju
		%	66	22	2	11	2			
3.4	Saya selalu mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun, karena zakat fitrah hukumnya wajib, sedangkan zakat perdagangan tidak merupakan kewajiban	F	22	4	9	15	5	100%	3.42	Setuju
		%	40	7	14	27	9			
<b>Rata-rata Skor</b>								<b>3,89</b>	<b>Setuju</b>	
<b>3. Konsekuensi</b>										
4.1	Ada ancaman yang berat dari Allah SWT bagi orang yang melalaikan kewajibannya membayar zakat, sedangkan orang tersebut memiliki harta yang sudah wajib untuk di zakati	F	27	17	4	5	2	100%	4.13	Setuju
		%	49	31	7	9	36			
4.2	Lebih baik saya menjalankan perintah dari Allah, karena saya tahu azab Allah tentang umat muslim yang tidak mengeluarkan zakat mendapatkan siksa yang sangat berat.	F	36	10	3	4	2	100%	4.35	Sangat Setuju
		%	65	18	5	7	4			
4.3	Saya merasa pajak lebih utama dibandingkan membayar zakat, karena pemerintah lebih tegas memberikan hukuman bagi para wajib pajak yang tidak patuh.	F	23	17	6	6	3	100%	3.93	Setuju
		%	42	31	11	11	5			
<b>Rata-rata Skor</b>								<b>4.12</b>	<b>Setuju</b>	

(Sumber : Data Diolah, 2020)

Berdasarkan table distribusi frekuensi diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pilihan para responden atas pernyataan tersebut yaitu sebanyak 4.01, dimana rata-rata jawaban para responden menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa para UKM muslim dikota Medan meyakini dengan mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan mereka akan semakin mendekatkan diri terhadap sang pencipta Al-

lah SWT, dan selalu menjalankan segala perintah yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, selain dengan berzakat terdapat kepuasan batin serta merasa bahwa usaha yang dijalankan semakin berkah dan maju. Dari banyaknya mempelajari ilmu agama para UKM tersebut semakin terbuka pengetahuan dan kepatuhannya terhadap ajaran agama dan mereka memahami konsekuensi dari ketidakpatuhannya apabila melanggar perintah yang telah Allah perintahkan, yang tertuang dalam Al Quran dan Sunnah Rasul-Nya.

### 3) Kesadaran Membayar Zakat (Y)

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel Kesadaran Membayar Zakat. Untuk mengukur variable kesadaran membayar zakat ini ada 3 indikator yang digunakan yaitu, 1) Kepatuhan, 2) Tanggung Jawab dan 3) Perilaku, yang dirangkum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

#### **Distribusi Frekuensi dan Persentase berdasarkan Kesadaran Membayar Zakat**

No	Indikator / Butir Pernyataan	F	Distribusi Tanggapan					% Per- sen	Rata- rata	Kategori
		%	SS	S	KS	STS	SS			
<b>1. Kepatuhan</b>										
1.1	Bagi saya membayar zakat fitrah setiap tahunnya merupakan kewajiban umat muslim	F	26	14	5	8	2	100%	3.98	Setuju
		%	47	25	9	15	4			
1.2	Saya membayar zakat perdagangan setiap tahun, apabila harta saya sudah mencapai hisab dan haulnya.	F	2	11	2	45	40	100%	4.11	Setuju
		%	1	6	1	25	22			
1.3	Saya selalu membayar zakat karena itu merupakan perintah langsung dari Allah SWT	F	36	20	7	22	47	100%	3.89	Setuju
		%	2	11	4	12	26			

No	Indikator / Butir Pernyataan	F	Distribusi Tanggapan					% Per- sen	Rata- rata	Kategori
		%	SS	S	KS	STS	SS			
1.4	Pemerintah telah mengatur tentang zakat dalam UU Nomor 23 tahun 2011, oleh karena itu saya merasa wajib untuk mematuhi dan menjalankannya.	%	7	13	20	24	36	100%	3.69	Setuju
		F	4	7	11	13	20			
<b>Rata-rata Skor</b>								<b>3.92</b>	<b>Setuju</b>	
<b>2. Tanggung Jawab</b>										
2.1	Dengan membayar zakat saya merasa saya telah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan	%	4	11	14	27	44	100%	3.96	Setuju
		F	2	6	8	15	24			
2.2	Saya merasa lingkungan sekitar tempat saya tinggal mendorong saya untuk mengeluarkan zakat	%	7	5	2	24	62	100%	4.27	Sangat Set- uju
		F	4	3	1	13	34			
2.3	Sebagai pedagang yang memahami fikih zakat, saya merasa wajib untuk mengajak pedagang lain untuk mengeluarkan zakat perdagangannya, apabila telah sampai haul dan hisabnya	%	7	13	27	20	33	100%	3.58	Setuju
		F	4	7	15	11	18			
<b>Rata-rata Skor</b>								<b>3,94</b>	<b>Setuju</b>	
<b>3. Perilaku</b>										
3.1	Dengan membayar zakat saya merasa memiliki jiwa yang semakin dekat dengan Allah.	%	2	13	0	24	62	100%	4.31	Sangat Set- uju
		F	1	7	0	13	34			
3.2	Biasanya saya menyalurkan zakat selalu minta seseorang untuk menemani saya, bukan berniat ria, hanya saja ingin menunjukkan bahwa membayar zakat merupakan kewajiban umat muslim bagi yang telah memiliki harta yang telah sampai hisab dan haulnya.	%	2	11	11	45	31	100%	3.93	Setuju
		F	1	6	6	25	17			
3.3	Dengan membayar zakat banyak dampak positif yang akan saya peroleh dimasa depan	%	2	9	4	29	56	100%	4.29	Sangat Set- uju
		F	1	5	2	16	31			

No	Indikator / Butir Pernyataan	F	Distribusi Tanggapan					% Per- sen	Rata- rata	Kategori
		%	SS	S	KS	STS	SS			
3.4	Pada saat saya berkumpul dengan pedagang muslim yang lainnya, saya selalu berusaha untuk membicarakan topik mengenai zakat perdagangan, agar banyak para pedagang muslim memahami fikih zakat perdagangan & cara menghitungnya.	%	7	25	14	20	31	100%	3.45	Kurang Setuju
		F	4	14	8	11	18			
<b>Rata-rata skor</b>								<b>4,18</b>	<b>Setuju</b>	

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diatas, rata – rata jawaban responden menyatakan setuju dimana total skor dari pernyataan responden berjumlah 4,00, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran membayar zakat para UKM tersebut dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan pelaku UKM memiliki kepatuhan akan ajaran agama, yang mewajibkan setiap umat muslim yang bermuamalah untuk mengeluarkan zakat atas usahanya, dengan syarat apabila telah mencapai haul dan nishabnya.

Selain kepatuhan kepada agama, masyarakat harus menyadari bahwa negara juga mengeluarkan UU mengenai zakat tersebut, dengan jumlah masyarakat muslim yang besar di Indonesia maka pemerintah membuat aturan (*regulasi*) mengenai zakat yang tertuang dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah bukti bahwa harta zakat hak pribadi seseorang tapi diatur oleh negara. Sebagai turunan dari UU 23 Tahun 2011 itu, diterbitkan peraturan pemerintah (PP No 14 Tahun 2014 tentang aturan pelaksanaa pengelolaan zakat. Namun kelemahan dari regulasi ini yaitu bukan memberikan sanksi kepada para umat yang mampu membayar zakat, namun lebih kepada para pengelola zakat yang tidak menjalankan lembaganya sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam UU


tersebut. Hal ini menyebabkan umat muslim tidak merasa terpaksa untuk menyerahkan zakatnya dikarenakan tidak ada sanksi tertulis dan berat mengenai pelanggaran atas zakat tersebut.

Sanksi yang kuat sebenarnya hanya sanksi dari Allah SWT, karena sanksi tersebut langsung Allah firmankan dalam kitab suci Al Quran, namun dikarenakan sanksi tersebut tidak langsung diterima, maka banyak umat muslim yang lalai dan mengabaikan perintah tersebut.

#### **4.1.2 Uji Persyaratan Analisis**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disajikan tersebut, maka data kualitatif dari kuesioner tersebut dijadikan data dalam bentuk data kuantitatif berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Data kuantitatif tersebut merupakan data mentah dari masing-masing variabel pada penelitian ini. Data yang telah dideskripsikan sebelumnya merupakan deskripsi data yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah menggunakan Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS).

Pendekatan *variance based* atau *component based* dengan PLS berorientasi analisis bergeser dari pengujian model kausalitas/teori ke *component based predictive model* sebagai alternatif *covariance based Structural Equation Model* (SEM) (Ghozali, 2014). Pengujian model struktural dalam *Partial Least Square* (PLS) dilakukan menggunakan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows. Model struktural yang dibentuk dari perumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :



Activate W  
Go to Settings

**Gambar 4.1**  
**Model Struktural PLS**

Tahap untuk menganalisis data *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM-PLS) terdapat 2 model yaitu outer model, dimana terdapat tiga kriteria di dalam menilai outer model yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability* dan Inner model yang menggunakan R-square untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural dalam menilai pengaruh dari setiap variabel.

#### 4.1.2.1 Analisis Model Struktural (Inner Model)


Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural

##### 1) Koefisien Determinasi (*r-square*)

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Koefisien Determinasi (*r-square*) menjelaskan seberapa jauh variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhi (eksogen) yang akan memprediksi baik atau buruknya model tersebut. *R-square* bernilai antara 0 sampai 1 dengan ketentuan semakin mendekati angka satu maka semakin baik. Hasil *r-square* untuk variabel endogen diatas 0,25 atau 25 % mengindikasikan bahwa model tersebut adalah lemah (buruk), diatas 0,50 atau 50 % mengindikasikan bahwa model tersebut adalah moderat (sedang), sedangkan nilai *r-square* diatas 0,75 atau 70 % mengindikasikan bahwa model tersebut adalah substansial (baik). Tabel dibawah ini merupakan hasil nilai koefisien determinasi (*r-square*) dengan menggunakan SmartPLS.

**Tabel 4.7**  
*r -Square*

	<b>R Square</b>	<b>R Square Adjusted</b>
<b>KMZ</b>	0,598	0,583



**Gambar 4.2**  
**Output r-Square**

Berdasarkan Tabel 4.12 dan gambar 4.6 diatas, diketahui nilai koefisien determinasi untuk variabel Kesadaran Membayar Zakat adalah 0,598, yang berarti pengaruh variable X terhadap Y hanya sebesar 59,8%, atau dapat dikatakan Pemahaman Akuntansi Zakat dan Tingkat Religiusitas mampu mempengaruhi Kesadaran Membayar Zakat sebesar 59,8%, model ini dapat dikatakan moderat atau sedang, dimana sisanya sebesar 40,2% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya diluar penelitian ini.

**2) f - Square**

Selain menilai apakah ada atau tidak hubungan yang signifikan antar variabel, seorang peneliti hendaknya juga menilai besarnya pengaruh antar variabel dengan Effect Size atau f-square ( Wong, 2013 ). Kriteria pengukurannya adalah jika nilai f2 sebesar 0,02 dapat dikategorikan terdapat pengaruh yang

lemah (kecil) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, nilai  $f^2$  sebesar 0,15 dapat dikategorikan terdapat pengaruh yang moderat (sedang) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, dan nilai  $f^2$  sebesar 0,35 dapat dikategorikan terdapat pengaruh yang kuat (besar) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai  $f$ -square pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Tabel 4.8**  
**Hasil  $f$  – Square**

	Original Sample (O)
PAZ -> KMZ	0.150
TR -> KMZ	0.387

Dari diagram diatas terlihat garis lurus yang menunjukkan batas dari kategori yang menyatakan variable X tersebut diindikasikan berpengaruh pada variable Y. hal ini menggambarkan bahwa :

1. Pengaruh variabel pemahaman akuntansi zakat terhadap variable kesadaran membayar zakat sebesar 0.150 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang moderat (sedang).
2. Pengaruh variabel tingkat religiusitas terhadap variabel kesadaran membayar zakat sebesar 0.387 mengindikasikan terdapat pengaruh yang kuat (besar).

### 3) Uji Hipotesis


Pengujian Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian Inner Model (model struktural) yang meliputi output r-square, koefisien parameter dan t-statistik. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik,

dan p-values. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (Partial Least Square) 3.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil bootstrapping. Rules of thumb yang digunakan pada penelitian ini adalah t-statistik >1,96 dengan tingkat signifikansi p-value 0,05 (5%) dan koefisien beta bernilai positif. Nilai pengujian hipotesis penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 4.13 dan untuk hasil model penelitian ini dapat digambarkan seperti tampak pada Gambar 4.8 :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Path Coefficien**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
PAZ -> KMZ	0.521	0.307	0.199	1.633	0.103
TR -> KMZ	0.324	0.549	0.197	2.651	0.008

(Sumber : Data Diolah 2020)



**Gambar 4.4**  
**Output Path Coefficien**

Dari path coefficient di atas dapat dilihat nilai original sampel, p value atau t statistics yang digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Hipotesis dapat diterima jika nilai t statistics > t tabel atau p value < 0,05. Hipotesis pertama yaitu pemahaman akuntansi zakat berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat pada UKM muslim di Kota Medan. Berdasarkan hasil pada Tabel 4.13 terlihat bahwa nilai t-statistics sebesar  $1,63 < 1,96$  atau bisa dilihat dari p value yang bernilai sebesar  $0,103 > 0,05$ , dengan nilai original sampel sebesar 0,52 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pemahaman akuntansi zakat terhadap kesadaran membayar zakat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama diterima.

Hipotesis kedua yaitu tingkat religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat. Nilai t-statistics tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat yaitu  $2,65 > 1,96$  atau dapat dilihat dari nilai p value nya yang bernilai  $0,008 < 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat. Nilai original sampel adalah positif sebesar 0,52 yang juga menunjukkan bahwa arah hubungan antara tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat adalah positif. Dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Ini dapat diartikan bahwa pemahaman akuntansi zakat mempunyai pengaruh yang tidak terlalu berarti terhadap kesadaran membayar zakat. Bagaimanapun cara menghitung zakat yang baik dan benar berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah, namun tidak dapat mempengaruhi minat dan

kesadaran para pelaku UKM Muslim di Kota Medan untuk mengeluarkan zakatnya.

## **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka didapat pembahasan sebagai berikut :

### **4.2.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Zakat Terhadap Kesadaran Membayar Zakat**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pemahaman akuntansi zakat berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar zakat yang dinilai dengan koefisien jalur. Nilai probabilitas (p-values) yang didapat adalah  $0,096 > 0,05$ , maka dapat dikatakan tidak adanya pengaruh antara pemahaman akuntansi zakat terhadap kesadaran membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi zakat belum tentu dapat mempengaruhi para pelaku usaha muslim untuk memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar zakat perdagangan mereka. Pemahaman akuntansi zakat salah satunya berupa cara perhitungan zakat, dimana aktiva dan hutang harus menjadi dasar dalam perhitungan zakat, dalam akuntansi zakat aktiva yang dikenai zakat antara lain adalah uang yang berada di dalam bank, baik itu berupa deposito, piutang yang pasti ter-tagih, stock barang dagangan serta hutang lancar yang pasti harus kita keluarkan dalam kegiatan usaha, semua ini merupakan dasar dari perhitungan zakat. Selain itu haul atau waktu yang telah ditentukan untuk mengeluarkan zakat juga merupakan hal yang harus diperhatikan, dimana zakat perdagangan wajib untuk dikeluarkan

setiap 1 tahun kegiatan usaha tersebut, namun banyak para pelaku usaha mengabaikan cara perhitungan zakat yang sesuai dengan prinsip akuntansi.

Hal tersebut diperkuat dari jawaban responden dari sisi pengetahuan akuntansi zakat dimana dari jawaban responden terlihat bahwa kurangnya pemahaman bahwa dalam akuntansi zakat aktiva lancar berupa kas, piutang, deposito bank, tabungan, asuransi dan persediaan barang dagangan merupakan aset yang menjadi dasar dalam perhitungan zakat. Dalam pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan asset, harta dalam bentuk uang tunai yang terdiri dari kas dan uang simpanan, harta dalam bentuk persediaan barang dagangan, harta yang berupa piutang usaha atau piutang dagang merupakan harta kena zakat. Maka dari itu setiap pelaku usaha harus memahami aktiva yang masuk kedalam kategori aset wajib zakat. Selain itu diketahui pula bahwa pola perhitungan zakat perdagangan didasarkan pada laporan keuangan dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar.

Salah satu hal yang memperkuat pernyataan bahwa tidak ada pengaruh pemahaman zakat terhadap kesadaran membayar zakat yaitu dimana responden yang memilih untuk mengeluarkan zakatnya dengan cara akan mengeluarkan zakat perdagangan pada saat usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan yang berlebih, walaupun usaha yang dijalankan tersebut telah mencapai nisabnya, dan tidak dihitung setiap satu tahun hijriah, dengan kata lain, mereka tidak mengeluarkan zakatnya setiap haulnya tiba, namun berdasarkan keuntungan yang mereka anggap berlebih, melihat fenomena seperti ini, dapat diyakini bahwa mereka tidak menyusun pembukuan yang benar, dan tidak memahami maksud haul dalam za-

kat. Selain itu mereka juga tidak dapat membedakan antara zakat, infaq dan shodaqah, tetapi yang mereka yakini adalah zakat, infaq dan shadaqah itu, memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensucikan harta.

Kemudian dilihat dari indikator cara menghitung zakat, responden masih mengabaikan stock dalam menghitung zakat, padahal persediaan barang dagangan merupakan salah satu akun yang menjadi dasar dalam perhitungan zakat, stock merupakan aset wajib zakat. Selain itu berdasarkan hasil distribusi tanggapan responden masyarakat sedikit kurang menyetujui dengan metode Syarikat Takaful Malaysia Sdn, Bhd, yang menyatakan bahwa zakat perdagangan dapat dihitung sebesar 2,5% dari keuntungan sebelum pajak. Rata-rata rseponden kurang setuju dengan metode tersebut, dikarenakan jumlah zakat yang dikeluarkan akan lebih besar.

Apabila dikaitkan dengan rata-rata jawaban responden terhadap kesadaran membayar zakat, terlihat jelas bahwa kewajiban pajak lebih utama dibandingkn membayar zakat, semua ini disebabkan karena aturan pemerintah yang mengeluarkan UU No 23 tahun 2011 mengenai zakat serta peraturan-peraturan lain tidak memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang mampu namun tidak mau mengeluarkan zakat tersebut, sedangkan peraturan pemerintah mengenai zakat, dikeluarkan oleh pemerintah dengan sanksi yang tegas sehingga masyarakat lebih mematuhi peraturan tersebut. Padahal sejatinya kedua peraturan tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dengan peraturan yang tidak tegas tersebut menyebabkan salah satu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Dalam menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha diperlukan pengetahuan yang baik dalam hal membayar zakat, baik dalam hal perhitungannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi zakat serta sesuai dengan ajaran agama, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan agama harus sejalan.

Temuan ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Evy Iskandar,dkk (2019) menyatakan bahwa pengaruh kepatuhan terhadap informasi akuntansi tidak terdapat pengaruh langsung maka penelitian ini menegaskan bahwa dengan tanpa informasi akuntansi muzakki tetap akan melakukan bayar zakatnya. Dari perilaku muzakki dapat diketahui bahwa kepatuhan dan kesadaran merupakan ketaatan terhadap agama adalah hal yang sangat penting.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novadri (2016) penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dimana dalam menghitung zakat, belum menggunakan prinsip akuntansi syariah, dan tidak menyertakan, hutang, piutang dan modal dalam dasar menghitung zakat mereka.

#### **4.2.2 Pengaruh Tingkat Religiusitas Terhadap Kesadaran Membayar Zakat**

Berdasarkan hasil pengujian, dinyatakan bahwa tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat berpengaruh yang dinilai dengan koefisien jalur. Nilai probabilitas (*p-value*) yang diperoleh adalah  $0,008 < 0,05$ , .Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas atau keimanan seseorang berpengaruh besar dalam mempengaruhi keinginan dan kesadaran seseorang untuk mem-

bayar zakat. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden pada indikator keyakinan terhadap agama, dimana responden meyakini bahwa dengan mengeluarkan zakat atas usaha mereka merupakan bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dimana Allah mengeluarkan perintah tersebut dalam Al Quran dan Sunnah Nabi. Apabila telah sampai hisab dan haulnya, pendapatan dari setiap kegiatan usaha sudah menjadi kewajiban untuk dikeluarkan, dan para pelaku usaha ini berusaha untuk menjalankan kewajiban yang telah Allah perintahkan, terbukti dengan jawaban responden yang rata-rata menjawab setuju atas pernyataan yang menyatakan akan berusaha menjadi orang yang selalu menjalankan kewajiban beragama.

Selain itu dari indikator pengalaman, para responden merasakan manfaat dari mengeluarkan zakat tersebut, terdapat ketenangan serta kepuasan jiwa dan batin setelah mengeluarkan zakat. Setiap muslim meyakini bahwa tatkala mereka beriman dan bertakwa dengan sesungguhnya, pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah s.w.t. yang muncul dari segala penjuru, baik dari langit maupun dari bumi. Iman dan takwa tersebut yang sesuai dengan standar al-Qur'an dan Sunnah Nabi s.a.w. Ahmad Gozali mengatakan bahwa keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah. Keberkahan adalah aspek keuntungan non-ekonomis dari suatu investasi. Salah satu bentuk dari keberkahan dalam berinvestasi ini adalah ketenangan dan kepuasan batin. Tenang karena investasinya dilakukan secara halal. Puas karena dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat (Gozali, 2004: 21, 26). Sama halnya dengan membayar zakat, membayar zakat berarti kita berinvestasi, keuntungan dari investasi tersebut bukan

hanya dari segi non ekonomis saja bahkan berdasarkan pengalaman pelaku usaha yang rutin membayar zakat keuntungan yang didapat dari segi ekonomi yaitu usaha semakin maju dan berkembang.

Mengeluarkan infak dan sedekah sebenarnya merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam agama, karena dalam kegiatan tersebut dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, sama halnya dengan zakat, hanya saja zakat merupakan kegiatan yang wajib untuk dilakukan, karena jelas perintah yang diturunkan Allah SWT. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang merasa dengan mengeluarkan sedekah setiap bulan, maka tidak menjadi kewajiban lagi untuk mengeluarkan zakat, hal ini terlihat dari jawaban responden yang menyatakan lebih sering mengeluarkan sedekah setiap bulannya, hal ini harus di fahami bagi setiap muslim, bahwa utamakanlah kewajiban setelah itu diikuti dengan kegiatan sunnah yang lainnya, maka dalam hal ini seharusnya umat muslim harus mengutamakan untuk mengeluarkan zakat dari pendapatan mereka yang telah mencapai syarat untuk dikeluarkan.

Membudayanya kebiasaan mengeluarkan zakat pada saat ramadhan merupakan hal yang keliru, dapat dilihat jawaban responden yang menganggap lebih wajib mengeluarkan zakat fitrah dari pada zakat perdagangan, dimana rata-rata jawaban responden menjawab setuju. Perlunya pengetahuan agama untuk dapat membedakan antara zakat fitrah dan zakat perdagangan, dimana zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri sedangkan zakat perdagangan membersihkan harta yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu setiap muslim harus dapat meningkatkan pengetahuan mengenai zakat, sehingga antara syarat

dan rukun, sunnah dan wajib, nisab dan haul, dapat dibedakan. Pengetahuan agama inilah yang akan menjadi salah satu faktor kesadaran untuk membayar zakat.

Kesadaran membayar zakat timbul dikarenakan dalam ajaran agama Allah SWT dengan tegas akan mengeluarkan sanksi yang tegas bagi umat muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat, namun lalai dalam menjalankannya. walaupun sanksi yang diberikan terkadang tidak secara langsung didapatkan namun bagi umat yang memiliki ketakwaan kepada Allah SWT akan mematuhi peraturan tersebut. Namun salah satu hal yang membuat kesadaran untuk membayar zakat kurang, dikarenakan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak memiliki sanksi yang tegas, berbeda dengan peraturan pajak, dengan tegasnya sanksi yang diberikan maka masyarakat lebih patuh untuk membayar pajak dari pada membayar zakat. Hanya umat muslim yang memiliki ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT yang akan mematuhi dan menjalankan peraturan dari Allah SWT tersebut.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bakar dan Rashid (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keimanan berpengaruh sangat signifikan terhadap kesadaran membayar zakat pendapatan, terlebih lagi apabila dibarengi dengan pendidikan dan pengetahuan kepada umat Islam di Malaysia, sudah dipastikan dapat berperan jauh lebih besar dalam memberdayakan ekonomi umat .

Dilanjutkan oleh Dwi Agil Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa keputusan muzakki membayar zakat ditentukan oleh tingkat religiusitas masyarakat.

kat itu sendiri, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya berzakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus ditaati. Bahwa faktor keimanan dan pengetahuan tentang zakat mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, semakin tinggi tingkat keimanan dan pengetahuan zakat individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana Nasution (2017) hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan membayar zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberkahan harta muzakki . Hasil ini sejalan dengan pendapat An-Nawawi. Secara indikator hasil ini menguatkan pendapat M. Quraish Shihab, Didin Hafiduddin, Al-Maraghi, Yusuf Al-Qaradhawi, Ibnu Taimiyah, dan Al-Qadhi „Iyadh.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

#### **2.2 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian pengaruh pemahaman akuntansi zakat dan tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat pada pelaku UKM Muslim di Kota Medan.

1. Pemahaman akuntansi zakat tidak serta merta berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat pelaku UKM muslim di Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami cara perhitungan zakat yang benar menurut akuntansi syariah, hal ini ditunjukkan dari adanya pelaku usaha yang belum sepenuhnya mengerti bahwa persediaan barang dagangan, hutang serta piutang usaha merupakan dasar menghitung zakat tersebut, dan masih ada yang menganggap bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat perdagangan sama halnya dengan zakat fitrah, karena mereka menganggap tidak ada perbedaan zakat fitrah dengan zakat perdagangan.
2. Tingkat religiusitas mampu mempengaruhi kesadaran membayar zakat para pelaku usaha muslim. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama yang pertama sekali difahami oleh umat islam dalam hal ini mengenai kewajiban membayar zakat. Dimana zakat merupakan rukun islam yang ke 4 yang sama kewajibannya dengan perintah menjalankan sholat. Pelaku usaha ini juga meyakini bahwa mengeluarkan zakat akan

menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, selain itu dapat meningkatkan keberkahan dalam usaha dan zakat dapat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

### **2.3 Saran**

1. Diharapkan dari pihak BAZNAS sebagai lembaga Utama penghimpun zakat, untuk bekerja sama dengan para ulama, baik di tingkat kota hingga pedesaan, untuk lebih mensosialisaikan lagi mengenai pengetahuan tentang zakat baik secara fiqih hingga pengetahuan dari sisi akuntansi syariah. Sehingga dilihat dari sisi akuntansi zakat, para pelaku usaha dapat menghitung zakat dari kegiatan usaha mereka sesuai dengan prinsip akuntansi zakat yang benar, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan minat dan kesadaran untuk membayar zakat meningkat.
2. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, populasi yang diteliti dalam penelitian ini hanya didasarkan pada satu kota. Jumlah sampel yang digunakan relative sedikit sehingga kurang bisa digeneralisasikan, serta variabel yang diteliti dalam penelitian ini hanya didasarkan pada variabel-variabel yang terdapat dalam Teori tindakan beralasan.
3. Atas dasar keterbatasan tersebut, Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah jumlah sampel yang akan digunakan untuk penelitian, bisa dengan membandingkan dengan kota atau kawasan lain. dan variabel diluar variabel penelitian ini, seperti variabel peraturan pemerintah, pendidikan, dan pendapatan, karena semakin banyak sampel dan variabel maka diharapkan penelitian tersebut lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahan (2013). Departemen Agama RI, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- AAOIFI. (2010). Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, Manama, Bahrain : Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution.
- Afriandi, Y. (2014). Diskursus Pajak dan Zakat : Kontektualisasi dan Aplikasi Di Negara Muslim. Assalam .
- Ali, M. (1996). Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ashar. (2013). Pajak dan Zakat : Suatu Kajian Komparatif. Fenomena , Volume 5 No. 2.
- Nasution, J. (2017). Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 282-303.
- Baehaki, D. (2014). Islam, Penghitungan Zakat bagi Penyuluh Agama. *Jurnal Lingkar Widyaiswara* , Edisi 1 No 4.
- Bachmid, G. *et al.* (2012) “Perilaku muzakki dalam membayar zakat mal (Studi fenomenologi pengalaman muzakki di Kota Kendari ),” *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(2), hal. 425–436.
- Bakar, N.B.A. & Rashid, H.M.A. (2010) Motivations of paying zakat on income: Evidence from Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*, 2(3), 76-84.
- Baznas. (2019). Tentang Zakat. Jakarta: <https://baznas.go.id/zakat>.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia (Cetakan Pe). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Farhan, A. (2014). Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. *Minakjinggo,(Online),(jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/403) diakses pada, 2.*
- Faturrohman, M. (2012). Belajar dan Pembelajaran. *Bandung: PT. Refika Aditama..*

- Ghanim, A. R. (2001). *Panduan Praktis Menghitung Zakat*. Jakarta: Yayasan Al-Sofwa.
- Ghozali, Imam. (2018). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 5*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. (2008). *Structural Equation Model Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Edisi Ketiga*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Juliandi, A., & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Umsu Press.
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia. *Nurul Ichsan* , 75-91.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis & Praktis*, Kencana, Jakarta.
- Ika, T. (2020) “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Kesadaran Beribadah Siswa di SMPN 02 Ponggok Kab, Blitar”. *Naspa Journal*, 42(4), hal. 1. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Lestari, O. R., Fauziah, N., & Yandi, M. (2019). Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* , 449-454.
- Kanji, H. Abd. Hamid Habbe. (2011). *Aktor Determinan Motivasi Membayar Zakat*.
- Marlina, M. (2018). Pemahaman Zakat di Kalangan Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram. *istinbath*, 17(1), 1-19.
- Muda, M., A. Marzuki, dan A. Shahrudin. 2006. *Factors Influencing Individual Participation In Zakat Contribution: Exploratory Investigation*. Kertas kerja pada Seminar for Islamic Banking and Finance 2006, Agustus 2006, Kuala Lumpur.
- Mufraini.2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, hal 161. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Mukhlis, Ahmad, 2011. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor”. Skripsi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor [pdf]. Diakses dari <http://repository.ipb.ac.id> (11 Feb 2020).

- Muthaher, O. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nor Ghani Md Nor, Mariani Majid, Jaafar Ahmad dan Nahid Ismail. 2001. Can privatization improve performance ? Evidence from zakat collection institutions Kertas kerja dibentangkan di Bengkel Ekonomi Islam. Fakulti Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nurchahaya. 2016. Urgensi Zakat dan Dampaknya Terhadap Pemerataan Pendapatan Masyarakat. Tazkia Vol. 5, No. 1 , 2086-4191.
- Nurhayati, S., & Wasilah. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasaribu, L. H. (2019) "MATEMATIKA ZAKAT (CARA MENGHITUNG ZAKAT TABUNGAN)," *Ecobisma*, 6(2), hal. 76–82. agama kabupaten ponorogo," hal.1-94.
- Pradana, N. F. (2017) "Analisis perlakuan akuntansi zakat dalam transparansi dan akuntabilitas di baznas kabupaten gresik."
- Rachmaniawati, V. (2016). *Analisis Metode Perhitungan Zakat Pada Lembaga Bimbingan Belajar Masterprima Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Rohani, S. 2018. Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Terhadap Zakat Perdagangan di Kota Metro (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Saad, R. A., K. M. Idris, dan Z. Bidin. 2009. Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan. *Jurnal Syariah*, 17: 607-630
- Saputra, N. (2016). *Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Sarstedt M., Ringle C.M., dan Hair J.F. 2017. Partial Least Square Structural Equation Modeling. Dalam : Homburg C., Klarmann M., Vomberg A. (eds) *Handbook of Marketing Research*. Springer, Cham.
- Sarwat, A. 2006. Fiqih Kehidupan. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sarwat, A. 2018. Zakat Rekayasa Genetika. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Satrio, E., & Siswantoro, D. 2016. Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat

Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. imposium Nasional Akuntansi XIX , Lampung.

Solihin, Mahfud dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis SEM PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Non Linier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Sugono, D., & dkk. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Syafiq, A. 2015. Zakat Ibadah Sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan social. *Ziswaf* , 380-400.

Trihatmojo, A. H. (2014). *Zakat Terhadap Aktiva: Konsepsi, Aplikasi, Dan Perlakuan Akuntansi Studi Kasus Di BMT Al-Barokah Kabupaten Blora* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Tumanggor, Rusmin . Ilmu Jiwa Agama. jakarta : Kencana, 2014

Turner, B. S. 2006. Agama dan Teori Sosial Rangka- Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer. Yogyakarta: IRCiSoD.

Umah, U. K, 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added| Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2).

Wahid, H., Ahmad, S., & Noor, M. A. M, 2007. Kesedaran membayar zakat pendapatan di Malaysia. *Islamiyyat*, 29(1), 53-70.

Wahid,dkk, 2005. “Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia”. Kumpulan Kajian Ekonomi & Kewangan Islam, Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi & Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia [pdf]. Diakses dari [www.ukm.my](http://www.ukm.my) (11 Juni 2014).

Wong K.K. 2013. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS. *Marketing Bulletin*. Vol.24: Technical Note1.

Yasin, A. H. 2011. Panduan Zakat Praktis. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.

Yusuf Qardawi. Hukum Zakat : studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur'an dan hadis. Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2011

Yusuf, A. A. dan Nurhayati, N. (2017) “Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis dan Accrual Basis Pada Transaksi-transaksi di Bank Syariah,” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 9(1). doi:

10.24235/amwal.v9i1.1371.

Zen, Muhammad. 2014, Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. Human Falah. Volume 1. No. 1: 68.

Zen, Muhammad. 2010. 24 Hour Of Contemporary Zakat Tanya Jawab Seputar Keseharian Zakat. Ciputat : Indonesia Magnificience of Zakat Menuju Perumusan teori Akuntansi Islam, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001



# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN LEMBAR KUESIONER RESPONDEN  
KUESIONER PENELITIAN**

Medan,            Juni 2020  
**Perihal            : Permohonan Pengisian Kuesioner**

**Kepada Yth :**  
**Para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Muslim**  
**Dinas Koperasi dan UMKM**  
**Di Medan**

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir tesis untuk memenuhi persyaratan gelar Magister (S-2) pada Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya:

Nama : Sri Wahyuni Br Ginting  
NIM : 1820050011

Memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Zakat dan Tingkat Religiusitas Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada UKM Muslim Kota Medan”**. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir.

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui sesuai dengan etika dalam penelitian, data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Sri Wahyuni Br Ginting

## **KUESIONER PENELITIAN**

### **Identitas Responden :**

Mohon dengan hormat kesediaan saudara untuk mengisi data responden di bawah ini :

1. Nama UKM :
2. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
3. Usia :  < 25 Tahun  25-35 Tahun  
 36 – 55 Tahun  > 55 Tahun
4. Jenis Usaha :  Jasa  
 Dagang  
 Produksi
5. Lama Usaha :  > 1 Tahun  
 2 – 5 Tahun  
 > 6 Tahun

### **Cara Pengisian Kuesioner :**

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada.
- b. Diharapkan jawaban yang diberikan berdasarkan kondisi yang objektif.
- c. Kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dijamin keberadaannya.
- d. Berilah tanda (√) pada abjad yang dipilih oleh Bapak/Ibu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

**Bagian I:**

Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor/Nilai 3 : Netral (N)

Skor/Nilai 4 : Setuju (S)

Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

**DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PEMAHAMAN  
AKUNTANSI ZAKAT**

NO.	PERNYATAAN	NILAI				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
<b>1. Pengetahuan Akuntansi Zakat</b>						
1.1	Bagi saya mengetahui perhitungan zakat berdasarkan prinsip akuntansi syariah sangat diperlukan					
1.2	Dalam Akuntansi zakat, Kas , piutang deposito bank, tabungan, asuransi dan persediaan barang dagangan, dikategorikan sebagai aset wajib zakat.					
1.3	Standar akuntansi zakat berkaitan dengan penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab (batas jumlah).					
1.4.	Laporan keuangan /perhitungan laba usaha harus menjadi dasar perhitungan zakat.					
1.5.	Antara akuntansi umum dan peraturan zakat tidak mempunyai perbedaan terhadap konsep uang atau kas,					
1.6.	Sistem akuntansi zakat menilai barang pada akhir masa haul berdasarkan prinsip nilai tukar yang berlaku di pasar saat itu					
1.7.	Uang yang ada dalam rekening bank, saya hitung untuk mengeluarkan zakat					
<b>2. Waktu Mengeluarkan Zakat</b>						
2.1	Bagi Saya mencapai nishab itu yaitu (senilai 85 gram emas) dan berlalu satu tahun Hijriyah (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hartaperdagangannya.					

NO.	PERNYATAAN	NILAI				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
2.2	Saya menghitung haul zakat perdagangan dimulai ketika memulai usaha dengan nilai modal (baik berupa uang maupun barang) yang mencapai nishab selama satu tahun hijriah.					
2.3	Saat saya mengeluarkan zakat, waktu untuk mengeluarkan zakat tidak harus 1 tahun, akan saya keluarkan hanya pada saat saya mendapat keuntungan lebih.					
<b>3. Cara Menghitung Zakat</b>						
3.1	Saya mengeluarkan zakat pendapatan saya dari pendapatan bersih sebesar 2.5 %					
3.2.	Barang dagangan yang belum terjual (stock), tidak saya hitung dalam menghitung zakat yang dikeluarkan.					
3.3	Saya menghitung zakat menggunakan cara seperti ini, Zakat = (Nilai barang + Uang yang ada + Piutang yang diharapkan – Utang Jatuh tempo) x 2,5%					
3.4	Modal pokok dan laba bersih dikurangi biaya-biaya kebutuhan pokok (rumah tangga), utang-utang pribadi dan sisanya akan menjadi basis zakat.					

## Bagian II : Tingkat Religiusitas

Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor/Nilai 3 : Netral (N)

Skor/Nilai 4 : Setuju (S)

Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)

### DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL TINGKAT RELIGIUSITAS

NO.	PERNYATAAN	NILAI				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
<b>1. Keyakinan Terhadap Ajaran Agama</b>						
1.1	Saya meyakini bahwa dengan mengeluarkan zakat, harta yang dikeluarkan akan semakin bertambah begitu juga dengan pahala yang akan saya dapatkan, sesuai janji Allah.					
1.2	Menurut anda membayar zakat merupakan bentuk keimanan dan ketaqwaan manusia kepada Allah.					
1.3	Saya termasuk orang yang berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajiban beragama.					
1.4	Bagi saya menunaikan zakat perdagangan dikarenakan ingin mengamalkan salah satu rukun islam.					
<b>2. Pengalaman</b>						
2.1	Setelah saya mengeluarkan zakat, ada kepuasan batin saya, bahwa harta yang saya keluarkan akan membawa keberkahan.					
2.2	Saya membayar zakat perdagangan lebih percaya menyalurkannya langsung kepada mustahik (penerima zakat)					
2.3	Dengan mengeluarkan zakat saya merasa harta yang saya peroleh semakin bertambah. Dan usaha yang saya jalankan semakin maju.					

NO.	PERNYATAAN	NILAI				
		5	4	3	2	1
		SS	S	KS	TS	STS
2.4	Setiap bulan saya lebih sering mengeluarkan infaq dan shadaqah.					
2.5	Saya yakin apabila saya membayar zakat langsung kepada LAZ, maka pembagian zakat tersebut lebih merata					
<b>3. Pengetahuan</b>						
3.1	Saya rutin membaca buku-buku agama untuk memperkaya pengetahuan agama saya					
3.2	Saya berpendapat bahwa zakat perdagangan merupakan zakat yang wajib untuk dikeluarkan					
3.3	Perintah kewajiban mengeluarkan zakat, tercantum dalam Al Quran dan sunnah nabi.					
3.4.	Saya selalu mengeluarkan zakat fitrah setiap tahun, karena zakat fitrah hukumnya wajib, sedangkan zakat perdagangan tidak merupakan kewajiban					
<b>4. Konsekuensi</b>						
4.1	Ada ancaman yang berat dari Allah SWT bagi orang yang melalaikan kewajibannya membayar zakat, sedangkan orang tersebut memiliki harta yang sudah wajib untuk dizakati					
4.2	Lebih baik saya menjalankan perintah dari Allah, karena saya tahu azab Allah tentang umat muslim yang tidak mengeluarkan zakat mendapatkan siksa yang sangat berat.					
4.3	Saya merasa pajak lebih utama dibandingkan membayar zakat, karena pemerintah lebih tegas memberikan hukuman bagi para wajib pajak yang tidak patuh.					

**Bagian III : Kesadaran Membayar Zakat**

Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)

Skor/Nilai 3 : Netral (N)

Skor/Nilai 4 : Setuju (S)

Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)


**DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL KESADARAN  
MEMBAYAR ZAKAT**

NO.	PERNYATAAN	NILAI				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
<b>1. Kepatuhan</b>						
1.1	Bagi saya membayar zakat fitrah setiap tahunnya merupakan kewajiban umat muslim					
1.2	Saya membayar zakat perdagangan setiap tahun, apabila harta saya sudah mencapai hisab dan haulnya.					
1.3.	Saya selalu membayar zakat karena itu merupakan perintah langsung dari Allah SWT					
1.4	Pemerintah telah mengatur tentang zakat dalam UU Nomor 23 tahun 2011, oleh karena itu saya merasa wajib untuk mematuhi dan menjalankannya.					
<b>2. Tanggung Jawab</b>						
2.1	Dengan membayar zakat saya merasa saya telah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan					
2.2	Saya merasa lingkungan sekitar tempat saya tinggal mendorong saya untuk mengeluarkan zakat					
2.3	Sebagai pedagang yang memahami fikih zakat, saya merasa wajib untuk mengajak pedagang lain untuk mengeluarkan zakat perdagangannya, apabila telah sampai haul dan hisabnya					
<b>3. Perilaku</b>						
3.1	Dengan membayar zakat saya merasa memiliki jiwa yang semakin dekat dengan Allah.					
3.2	Biasanya saya menyalurkan zakat selalu minta seseorang untuk menemani saya, bukan berniat ria, hanya saja ingin menunjukkan bahwa membayar zakat merupakan kewajiban umat muslim bagi yang telah memiliki harta yang telah sampai hisab dan					

NO.	PERNYATAAN	NILAI				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	KS	S	SS
	haulnya.					
3.3	Dengan membayar zakat banyak dapak positif yang akan saya peroleh dimasa depan					
3.4	Pada saat saya berkumpul dengan pedagang muslim yang lainnya, saya selalu berusaha untuk membicarakan topik mengenai zakat perdagangan, agar banyak para pedagang muslim memahami fikih zakat perdagangan & cara menghitungnya.					

## HASIL PENGOLAHAN DATA DENGAN SEM PLS

### Validitas berdasarkan Loading



### Outer Loadings

	KMZ	PAZ	TR
	0.826		
	0.907		
	0.780		
	0.982		
	0.829		
	0.862		
	0.835		
	0.914		
	0.824		
	0.903		
	0.780		
		0.791	
		0.806	
		0.848	
		0.866	
		0.738	
		0.784	

	KMZ	PAZ	TR
		<b>0.784</b>	
		<b>0.873</b>	
		<b>0.801</b>	
		<b>0.812</b>	
		<b>0.852</b>	
		<b>0.871</b>	
		<b>0.893</b>	
		<b>0.831</b>	
			<b>0.808</b>
			<b>0.779</b>
			<b>0.864</b>
			<b>0.907</b>
			<b>0.906</b>
			<b>0.909</b>
			<b>0.917</b>
			<b>0.877</b>
			<b>0.860</b>
			<b>0.913</b>
			<b>0.862</b>
			<b>0.896</b>
			<b>0.741</b>
			<b>0.915</b>
			<b>0.908</b>
			<b>0.701</b>

Validitas dan Reliabilitas berdasarkan Average Variance Extracted (AVE),

	Average Variance Extracted (AVE)
<b>KMZ</b>	<b>0.682</b>
<b>PAZ</b>	<b>0.730</b>
<b>TR</b>	<b>0.708</b>

### Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha (CA)

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
KMZ	<b>0.964</b>	<b>0.965</b>	<b>0.968</b>	<b>0.682</b>
PAZ	<b>0.975</b>	<b>0.979</b>	<b>0.977</b>	<b>0.730</b>
TR	<b>0.958</b>	<b>0.963</b>	<b>0.964</b>	<b>0.708</b>

### Fornell-Larcker Criterion

	KMZ	PAZ	TR
KMZ	0.826		
PAZ	0.654	0.854	
TR	0.665	0.733	0.842

### Validitas Diskriminan


	KMZ	PAZ	TR
KMZ	<b>0.826</b>		
PAZ	<b>0.654</b>	<b>0.854</b>	
TR	<b>0.665</b>	<b>0.733</b>	<b>0.842</b>

### Pengujian Signifikansi (Pengaruh Langsung / Dirrect Effect)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
PAZ -> KMZ	<b>0.521</b>	<b>0.307</b>	<b>0.199</b>	<b>1.633</b>	<b>0.103</b>
TR -> KMZ	<b>0.324</b>	<b>0.549</b>	<b>0.197</b>	<b>2.651</b>	<b>0.008</b>

### R-Square

	R Square	R Square Adjusted
KMZ	<b>0.598</b>	<b>0.583</b>



### Path Coefisien

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
PAZ -> KMZ	0,142	0,230	0,252	0,563	0,574
TR -> KMZ	0,385	0,587	0,672	0,573	0,567

1. Pemahaman Akuntansi Zakat

PAZ7	PAZ8	PAZ9	PAZ10	PAZ11	PAZ12	PAZ13	PAZ14	PAZ15	PAZ16
2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	3	4	4	3	3	4	4
5	5	2	5	5	5	5	5	4	5
2	1	2	2	2	2	4	2	1	2
5	3	4	5	4	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
4	5	3	4	3	5	4	5	5	4
5	5	2	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
4	3	3	4	3	2	5	3	4	2
4	3	3	2	4	2	5	2	5	3
4	4	4	4	4	4	5	3	5	4
4	4	3	4	5	4	4	2	4	4
4	4	4	4	2	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
5	5	3	5	5	5	5	5	4	4
5	5	4	5	5	5	4	5	4	3
5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
5	3	4	3	3	4	4	4	4	4
5	4	3	4	3	4	4	3	5	4
2	2	2	3	2	3	5	2	2	3
5	4	4	4	2	4	4	3	5	5
5	5	3	5	5	5	5	5	4	4
2	2	2	2	1	2	4	1	2	2
5	5	4	4	3	5	4	4	5	4
5	5	3	2	2	5	5	4	4	4
5	4	3	5	4	4	4	4	4	4
5	5	4	5	5	5	5	5	5	4
2	2	3	2	1	2	1	1	2	2
5	5	3	5	5	5	5	5	4	5
4	5	2	4	3	4	4	3	4	5
3	4	4	4	3	4	5	4	5	5
5	5	3	5	5	5	5	5	4	5
2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
5	4	3	2	4	5	4	3	5	4
4	5	2	2	3	3	5	3	5	4

PAZ7	PAZ8	PAZ9	PAZ10	PAZ11	PAZ12	PAZ13	PAZ14	PAZ15	PAZ16
4	3	2	3	4	3	5	3	4	4
4	4	2	3	2	2	4	3	4	5
4	4	3	4	3	2	4	4	5	5
5	5	3	5	3	4	5	4	4	5
4	3	4	4	5	4	4	4	5	3
4	4	3	2	2	5	2	4	4	4
5	4	4	2	4	2	2	4	5	4
4	4	2	2	3	4	2	4	4	3
5	5	3	5	5	5	5	5	4	5
5	4	3	4	4	5	4	5	5	5
5	5	3	5	4	5	5	5	5	5
4	4	4	3	5	5	4	5	3	2
5	5	3	5	5	5	5	5	4	5
1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
5	5	3	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	5	5	5	5	5	4	5
4	5	4	5	5	5	5	5	4	5

## 2. Tingkat Religiusitas

TR1	TR2	TR3	TR4	TR5	TR6	TR7	TR8	TR9	TR10	TR11	TR12	TR13	TR14	TR15	TR16
2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	2	4	2	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	3	5	5	4	4	4	3	4	5	2	5	4	5
2	5	5	3	5	5	5	5	4	2	4	5	2	5	5	5
4	5	4	4	4	3	5	5	5	2	3	5	2	5	5	4
4	5	4	4	4	3	5	4	2	2	5	4	4	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	4	3	4	4	5	4	3	3	4	5	4	4	5	4
5	5	4	5	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4	5	4
5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	3	4	5	4
5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	3
2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2
3	4	5	3	5	4	5	4	3	3	5	5	3	5	5	3
4	4	5	2	4	5	5	4	2	4	4	5	3	5	5	4
3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2
4	3	5	4	4	4	5	5	2	5	4	4	5	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1
4	5	3	3	4	5	4	5	2	4	5	4	2	4	4	5
2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	4	5
5	2	4	4	5	4	3	5	4	4	5	5	1	4	3	4
1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
2	1	2	4	5	4	4	3	2	2	4	4	3	5	4	4
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	3	4	4	3	2	4	5	3	5	4	3
4	4	4	4	5	3	4	4	5	3	4	5	2	4	4	4
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	3	4	5	4	5	5	3	5	5	4	3	3	5	3
2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	4	3	4	2



### 3. Kesadaran Membayar Zakat

KMZ 1	KMZ 2	KMZ 3	KMZ 4	KMZ 5	KMZ 6	KMZ 7	KMZ 8	KMZ 9	KMZ1 0	KMZ1 1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
4	4	5	3	4	4	3	4	3	4	3
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2
5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
5	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
5	4	4	4	4	4	3	5	5	5	4
5	5	2	5	5	5	2	5	5	5	2
4	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4
4	5	4	4	5	5	2	4	5	4	4
5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
4	5	4	2	4	5	4	5	4	4	3
4	5	4	3	4	5	3	5	4	4	2
5	5	4	3	4	5	3	4	3	5	2
4	5	3	4	4	5	4	4	3	4	2
2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2
5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	3
4	5	5	4	5	5	3	5	4	4	4
3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2
4	5	4	3	4	5	3	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1
4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4
4	4	2	3	3	4	4	5	4	4	2
1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1
5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5
5	4	2	4	4	4	3	4	5	5	2
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
5	4	4	3	5	4	3	5	5	5	4
5	4	4	4	1	4	4	5	3	5	4
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
2	5	2	3	4	5	3	4	3	5	2
2	4	2	5	4	4	3	5	4	4	2

KMZ 1	KMZ 2	KMZ 3	KMZ 4	KMZ 5	KMZ 6	KMZ 7	KMZ 8	KMZ 9	KMZ1 0	KMZ1 1
5	4	3	3	3	4	3	5	5	4	3
3	5	3	3	5	5	3	5	4	5	3
1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1
4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5
4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4
4	5	5	4	4	5	2	5	5	5	2
2	5	5	2	3	5	3	5	5	5	2
3	5	5	3	5	5	3	5	5	4	2
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
4	5	5	3	3	5	5	4	4	4	4
3	5	5	4	3	5	4	5	4	5	3
3	5	5	4	4	5	5	5	4	5	3
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5
5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Sri Wahyuni Br Ginting  
Tempat/ Tgl Lahir : Tebing Tinggi / 22 November 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam

### **Data Orang Tua**

Ayah : Zulfikar Yakti Ginting (Alm)  
Ibu : Zainab Hs  
Alamat : Jl. Sawo No. 60 Sentang Kisaran Timur  
Asahan

### **B. Pendidikan**

Tahun 1988-1994 : SDN 010038 Sei Dadap Asahan  
Tahun 1994-1997 : SMP Negeri I Kisaran  
Tahun 1997-2000 : SMA Negeri I Kisaran  
Tahun 2001-2004 : D3 Politeknik Negeri Medan  
Tahun 2007- 2009 : S1 STIE Harapan Medan  
Tahun 2018-2020 : S2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya

Sri Wahyuni Br Ginting



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id  
E-mail: pps@umsu.ac.id

la menjawab surat ini agar disebutkan  
omor dan tanggalnya

**SURAT PERSETUJUAN**

Nomor : 346./II.3-AU/UMSU-PPs/F/2020

Tentang :

**PENETAPAN JUDUL TESIS DAN PENGHUNJUKAN PEMBIMBING  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sesuai dengan persetujuan judul dan pembimbing tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi UMSU tanggal 8 April 2020 dengan ini memutuskan untuk menetapkan Judul Tesis dan Pembimbing :

Nama mahasiswa : SRI WAHYUNI BR GINTING  
NPM : 1820050011  
Prog. Studi : Magister Akuntansi Syariah  
Judul Tesis : PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MUSLIM DI KOTA MEDAN.  
Pembimbing I : Dr. WIDIA ASTUTY, SE.,MSi., Ak.,CA., QIA.,CPA  
Pembimbing II : Dr. IRFAN, S.E., M.M.,Ph.D

Surat Persetujuan Penetapan Judul Tesis dan Pembimbing ini berlaku s.d. tanggal **8 April 2021**. Surat Persetujuan ini dianggap batal apabila sampai batas waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesis.

Demikian Surat Persetujuan ini diterbitkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal, 15 Sya'ban 1441 H  
08 April 2020 M

Direktur,  
  


**Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**

Tembusan:

1. Ketua Prodi M.Kn. UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;





**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061-88811104 Fax. 061-88811111  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)  
E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**LEMBAR BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : SRI WAHYUNI Br GINTING  
NPM : 1820050011  
Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI & KEUANGAN SYARIAH  
Judul Tesis : PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MUSLIM DI KOTA MEDAN  
Tgl. Seminar Proposal : 30 APRIL 2020

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TandaTangan
1	27 Juli 2020	Sistematika penulisan disesuaikan dengan pedoman	
2	30 Juli 2020	Deskripsi variable penelitian diuraikan dengan jelas	
3	3 Agustus 2020	- Hasil analisis data dilengkapi dengan sub struktur yang jelas. - Pembahasan diuraikan dengan jelas, lihat kembali rumusan masalah dan hasil pengolahan data	
4	6 Agustus 2020	- Pembahasan dipertajam kembali - Lampirkan kuesioner dan data serta hasil pengolahannya	
5	10 Agustus 2020	- Perbaiki kesimpulan dan saran - Abstalk penelitian dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris	
6	19 Agustus 2020	Selesai bimbingan tesis	

Medan, 19 Agustus 2020

Pembimbing I,

  
Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA.,CPA

Pembimbing II,

Dr. Irfan, S.E., M.M





Diketahui Oleh :  
Ketua / Sekretaris ,

  
Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA.,CPA



**LEMBAR BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : SRI WAHYUNI Br GINTING  
 NPM : 1820050011  
 Program Studi : MAGISTER AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI & KEUANGAN SYARIAH  
 Judul Tesis : PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MUSLIM DI KOTA MEDAN  
 Tgl. Seminar Proposal : 30 APRIL 2020


No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	25 Juli 2020	Sistematika penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan tesis	
2	29 Juli 2020	Deskripsi Teknik Analisa Data	
3	1 Agustus 2020	Karakteristik Responden diuraikan dengan jelas	
4	4 Agustus 2020	Pembahasan dipertajam kembali Hasil uji hipotesis	
5	7 Agustus 2020	Perbaiki Deskripsi Data	
6	8 Agustus 2020	Acc Seminar Hasil	

Medan,

Pembimbing I,


Pembimbing II,

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA.,CPA



Dr. Irfan, S.E., M.M

Diketahui Oleh :  
Ketua / Sekretaris ,



Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA.,CPA





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan  
mor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PROGRAM PASCASARJANA.**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111  
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id  
E-mail: pps@umsu.ac.id

**BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada hari ini, tanggal 4 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : SRI WAHYUNI Br GINTING  
NPM : 1820050011  
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi /Akuntansi & Keuangan Syariah  
Judul Tesis : PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI ZAKAT DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PADA PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) MUSLIM DI KOTA MEDAN

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing. I : \_\_\_\_\_

Pembimbing II : \_\_\_\_\_

Penguji I : *perubahan di krite & jumlah Ak. Zakat*

Penguji II : *perbaiki sesuai smm, smm harus konkret.*

Penguji III : *Pertajam pembahasan, pertegas kesimpulan, dan konkritkan saran.*

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/pembahas.

Medan, 4 September 2020

1. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pembimbing I

2. Dr. IRFAN, S.E., M.M.

Pembimbing II

3. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA

Penguji I

4. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.

Penguji II

5. Dr. BASTARI M., S.E., M.M.,BKP

Penguji III

*[Handwritten signatures of Dr. Widia Astuty, Dr. Irfan, Dr. Maya Sari, Dr. Eka Nurmal Sari, and Dr. Bastari M.]*



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/300/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 130/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2020 Tanggal: 11 Februari 2020 Hal: Permohonan Izin Riset .

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Sri Wahyuni Ginting.**  
NPM : 1720050011.  
Prodi : Magister Akuntansi.  
Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.  
Judul Tesis : Pengaruh Pemahaman Zakat dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pada Pedagang UMKM di Kota Medan.  
Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain, di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.  
Pada Tanggal : 02 Maret 2020  
An. Kepala Balitbang Kota Medan  
Sekretaris,

**Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19661208 198603 2 002

**Tembusan :**

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Yang bersangkutan.
5. Peninggal.